

# **LAPORAN AKHIR**

## **KEGIATAN**

**PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

## **SUB KEGIATAN**

**FASILITASI/EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA  
PEMBANGUNA DAERAH (RPD) TAHUN 2024-2026**

**BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
1PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023**

**KOTA PARIAMAN**



# WALIKOTA PARIAMAN

Jln. Imarn Bonjol No. 44 Telp. (0751) 92202,91012

Nomor : 050.13/092 /Set/ Bappeda-2023  
Lampiran : 5 (lima) Berkas  
Perihal : **Permohonan Fasilitas Rancangan Akhir  
Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman  
Tahun 2024-2026 ke Gubernur**

Pariaman, 17 Maret 2023

Kepada Yth Bapak :  
Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
di  
Padang


Dengan hormat,

Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menjelaskan bahwa Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 ke Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.

Berdasarkan hal diatas memenuhi maksud Instruksi Menteri tersebut, dikirimkan beberapa dokumen yang disyaratkan dalam pelaksanaan fasilitasi Rancangan Akhir RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Surat permohonan Fasilitas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Rancangan Perwako tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026;
3. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026;
4. Hasil Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2023;
5. Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Ranwal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026;
6. Hasil Review APIP atas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026;

Demikian untuk disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

  
WALIKOTA PARIAMAN  
Dr. GENIUS UMAR, S.Sos.M.Si



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Telp.(0751) 7055676, 7052223 Fax.(0751) 7055676 Padang  
Website : www.bappeda.sumbarprov.go.id

Padang, 24 Maret 2023

Kepada Yth.

Nomor : 050/ *bt* /III/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Fasilitasi Rancangan Akhir  
Rencana Pembangunan Daerah  
Kota Pariaman Tahun 2024-2026**

**Wali Kota Pariaman  
Cq. Kepala Bappeda  
Kota Pariaman  
Di  
P a r i a m a n**

Menindaklanjuti surat Wali Kota Pariaman Nomor 050.13/092/Set/Bappeda-2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026, bersama ini diundang Kepala Bappeda beserta Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026 bersama dengan Kepala BPKAD dan Kabag. Hukum untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Jum'at / 24 Maret 2023  
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat I.1 Lantai 1 Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang  
Acara : Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah  
Kota Pariaman Tahun 2024-2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,

  
**Medi Iswandi, ST. MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Telp.(0751) 7055676, 7052223 Fax.(0751) 7055676 Padang  
Website : www.bappeda.sumbarprov.go.id

Padang, 20 Maret 2023

Kepada Yth. :

Nomor : 050/ 62/III/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Undangan Fasilitasi Rancangan  
Akhir Rencana Pembangunan Daerah  
Kota Pariaman Tahun 2024-2026**

1. **Kepala BPKAD Prov. Sumbar**
2. **Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumbar**
3. **Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar**

Di

T e m p a t

Sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-27-2023 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023, diharapkan bantuan Saudara untuk dapat menugaskan 1 (satu) orang pejabat struktural/fungsional sebagai Tim Fasilitasi (daftar nama terlampir) untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Jum'at / 24 Maret 2023

Pukul : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat I.1 Lantai 1 Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Acara : Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah  
Kota Pariaman Tahun 2024-2026

Untuk dokumen kelengkapan fasilitasi dapat diunduh melalui tautan [https://bit.ly/Bahan\\_RPD\\_Kota\\_Pariaman](https://bit.ly/Bahan_RPD_Kota_Pariaman). Diharapkan kepada pejabat struktural/fungsional yang ditugaskan dapat memberikan dan menyampaikan masukan dan perbaikan terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah dan rancangan akhir dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,

**Medi Iswandi, ST, MM**  
Pembina Utama Madya,  
NIP. 19750502 199903 1004

**Lampiran Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : 050/ /III/P2EPD/Bappeda-2023

Tentang : Undangan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026

**DAFTAR TIM FASILITASI PROVINSI**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN /INSTANSI</b>
1	Dra. Reni Delafina, S.S	Kabag. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
2	Devfi Agustina, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
3	Afrizal Umari, ST, M.S.E	Kasubid. Bina Evaluasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar
4	Vera Ira Susanti, S.Kom	Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar
5	Ade Indra Putra, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
6	Ornella Rismarini Abidin, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 27 Maret 2023

Nomor : 050/256 /III/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan  
Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD)  
Kota Pariaman Tahun 2024 – 2026**

Kepada Yth.

**Wali Kota Pariaman**

Di  
Pariaman

Menindaklanjuti surat Wali Kota Pariaman Nomor 050.13/092/Set/Bappeda-2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026, bersama ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026 telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2023 secara tatap muka yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Penyusun RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026.
2. Berdasarkan hasil rapat pembahasan fasilitasi atas substansi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026 yang terlampir disampaikan rekomendasi, diharapkan untuk dilakukan penyempurnaan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
3. Rekomendasi penyempurnaan akan menjadi bahan untuk proses penyempurnaan rancangan akhir sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026.
4. Menyampaikan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi rancangan akhir beserta Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026, setelah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Provinsi melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MAHYELDI**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Lampiran 1. Surat Gubernur Sumatera Barat

No. 050/ 256 /III/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal 27 Maret 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI  
RANCANGAN AKHIR PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2024 – 2026**

NO.	MASUKAN/SARAN HASIL FASILITASI RANHIR RPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 – 2026	PENYEMPURNAAN PADA PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG RPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 – 2026	KETERANGAN
1.	Contoh : BAB I PENDAHULUAN  Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	BAB I PENDAHULUAN  Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Sudah menambahkan beberapa dasar hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pada <b>halaman I-8</b>	

**WALI KOTA PARIAMAN**

(Nama Wali Kota )

**REKOMENDASI HASIL PEMBAHASAN TIM FASILITASI PROVINSI  
TENTANG RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 – 2026  
Hari Jum'at, 24 Maret 2023**

---

- I. Rapat Fasilitasi Pembahasan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026, dipimpin oleh Yudha Prima, S.STP, M.Si (Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) dengan anggota Tim Fasilitasi Provinsi bersama Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- II. Hasil pembahasan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :
  1. Penyusunan rancangan akhir RPD berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  2. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 memperhatikan :
    - a. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024.
    - b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025.
    - c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2023.
    - d. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.
    - e. Isu-isu strategis yang berkembang;
    - f. Kebijakan Nasional;
    - g. Regulasi yang berlaku.
  3. Sistematika penyusunan rancangan akhir RPD memuat :
    - a. BAB I Pendahuluan;
    - b. BAB II Gambaran Umum ;
    - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
    - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
    - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
    - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
    - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
    - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
    - i. BAB IX Penutup.
  4. Penyusunan rancangan akhir RPD berpedoman pada :
    - Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
    - Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
    - Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
    - Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
    - Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  5. Penelaahan dokumen dengan dokumen lainnya agar dipersandingkan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten/Kota.

6. Masukan dari Biro Hukum Setda Prov. Sumatera Barat sebagai berikut :

NO	RANCANGAN PERWAKO	MASUKAN/SARAN	ALASAN PERTIMBANGAN
1.	<p>WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR ... TAHUN 2023.</p> <p>T E N T A N G</p> <p>RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024-2026.</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN,</p>	<p>WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR ... TAHUN 2023</p> <p>TENTANG</p> <p>RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN,</p>	<p>✓ Tanda baca titik dihapus ✓ Frasa "Kota Pariaman" pada nama Perwako dihapus</p>
2.	<p>Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional menjadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. bahwa dengan akan dilaksanakannya pemilihan umum serentak secara nasional tahun 2024 dan berakhirnya perodesasi dokumen perencanaan menengah daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah Kota Pariaman tahun 2024-2026;</p> <p>c. bahwa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah diperlukan payung hukum dalam pelaksanaannya;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,</p>	<p>Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional menjadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. bahwa dengan akan dilaksanakannya pemilihan umum serentak secara nasional tahun 2024 dan berakhirnya perodesasi dokumen perencanaan menengah daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah Kota Pariaman tahun 2024-2026;</p> <p>c. bahwa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah diperlukan payung hukum dalam pelaksanaannya;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,</p>	<p>Huruf d, nama Peraturan Walikota disesuaikan dengan yang tercantum pada judul. Selain itu, setiap rumusan konsiderans "Menimbang" diakhiri tanda baca titik koma.</p>

NO	RANCANGAN PERWAKO	MASUKAN/SARAN	ALASAN PERTIMBANGAN
	huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026.	huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;	
	Dasar hukum "Mengingat"	Ditambahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya	Sesuai dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
	Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024-2026.	Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.	
	Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :	Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :	Sesuai dengan angka 99 dan angka 100 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
	1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.	1. Daerah adalah Kota Pariaman.	
	8. Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disingkat RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.	8. Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.	
	11. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	11. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	
		Ditambahkan batasan pengertian "Bappeda": Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pariaman.	
		Secara keseluruhan, untuk Pasal 1: ✓ Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. ✓ Ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. ✓ Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang	Sesuai dengan angka 98, angka 102 dan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

NO	RANCANGAN PERWAKO	MASUKAN/SARAN	ALASAN PERTIMBANGAN
		sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 merupakan pedoman :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menetapkan tujuan, sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merupakan program prioritas pembangunan selama (tiga) tahun sehingga mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai kondisi dan karakteristik daerah, dan ;</li> <li>2) Pemerintah daerah dalam menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 merupakan pedoman:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam menetapkan Tujuan, sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan Daerah serta merupakan program prioritas pembangunan selama 3 (tiga) tahun sehingga mekanisme perencanaan dan pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai kondisi dan karakteristik Daerah, dan ;</li> <li>b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, Renstra PD dan Renja PD.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Setiap rincian dalam tabulasi penulisan ditandai dengan huruf a, b, dan seterusnya, sesuai dengan angka 92 s.d 94 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</li> <li>✓ Setiap kata atau istilah yang telah dicantumkan dalam Pasal 1, agar disesuaikan penggunaannya dalam pasal-pasal</li> </ul>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>RPD Kota Pariaman Tahun 2024 -2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024;</li> <li>b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005 - 2025;</li> <li>c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman 2018 -2022;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>RPD Kota Pariaman Tahun 2024 -2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024;</li> <li>b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025; dan</li> <li>c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 -2022.</li> </ol>	<p>Untuk Pasal 3, disarankan agar disesuaikan dengan Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, sehingga perlu dicantumkan beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman atau yang diperhatikan dalam penyusunan RPD, di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RPJMD Provinsi;</li> <li>✓ kebijakan nasional.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistematika RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BAB I : pendahuluan</li> <li>b. BAB II : gambaran umum;</li> <li>c. BAB III : gambaran keuangan daerah;</li> <li>d. BAB IV : permasalahan dan isu strategis;</li> <li>e. BAB V : tujuan dan sasaran;</li> <li>f. BAB VI : strategi, arah kebijakan, dan program prioritas;</li> <li>g. BAB VII : kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;</li> <li>h. BAB VIII : kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bab I pendahuluan;</li> <li>b. Bab II gambaran umum;</li> <li>c. Bab III gambaran keuangan Daerah;</li> <li>d. Bab IV permasalahan dan isu strategis;</li> <li>e. Bab V Tujuan dan sasaran;</li> <li>f. Bab VI Strategi, arah kebijakan dan program prioritas;</li> <li>g. Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;</li> <li>h. Bab VIII kinerja penyelenggaraan Pemerintah</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.</li> <li>✓ Setiap kata atau istilah yang telah dicantumkan dalam Pasal 1, agar disesuaikan penggunaannya dalam pasal-pasal</li> </ul>

NO	RANCANGAN PERWAKO	MASUKAN/SARAN	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>dan</p> <p>i. BAB IX : penutup.</p> <p>2) RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	<p>Daerah; dan</p> <p>i. Bab IX penutup.</p> <p>(2) RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026.</p> <p>2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026; dan</p> <p>b. hasil RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026.</p> <p>3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.</p> <p>4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026.</p> <p>(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026; dan</p> <p>b. hasil RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026.</p> <p>(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>✓ ayat (3) dihapus, karena mempunyai makna yang sama dengan ayat (1)</p> <p>✓ Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>1) Perubahan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila:</p> <p>a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;</p> <p>b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan, dan;</p> <p>c. perubahan RPD Kota Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2) Dalam hal terjadi perubahan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Perubahan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila:</p> <p>a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;</p> <p>b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan, dan;</p> <p>(2) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.</p> <p>(3) Perubahan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>✓ Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.</p> <p>✓ Peraturan Walikota bukan merupakan penetapan, namun pengaturan. Sehingga rumusan perlu disempurnakan.</p>

NO	RANCANGAN PERWAKO	MASUKAN/SARAN	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026.</p> <p>2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode selanjutnya belum ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026.</p> <p>(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Walikota terpilih.</p>	

## 7. BAB I

1. Pada sub bab 1.5. Sistematika Penulisan agar pada Sistematika Penulisan, setelah Bab IX Penutup untuk ditambahkan :
  - a. Lampiran I : Penyelarasan target indikator makro pada RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024
  - b. Lampiran II : Penyelarasan Program Prioritas yang termuat dalam RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 050/3499/SJ; Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian Tahun 2018-2022, pada table 2.8, agar dibuat lebih rinci, sesuai dengan sektornya, disamping itu perlu dilengkapi Tabel Penduduk Usia Kerja Berdasarkan golongan umur, menurut pendidikan, menurut jenis kelamin dan menurut daerah (Pedesaan dan perkotaan) karena ini penting kedepan sector-sektor mana yang akan diintervensi untuk peningkatan tenaga kerja dalam rangka penurunan Pengangguran, pengurangan kemiskinan dan lain sebagainya. Data-data ini bisa diambil dari dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Kota Pariaman (Kalau sudah ada). Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian Tahun 2018-2022, pada table 2.8, agar dibuat lebih rinci, sesuai dengan sektornya, disamping itu perlu dilengkapi Tabel Penduduk Usia Kerja Berdasarkan golongan umur, menurut pendidikan, menurut jenis kelamin dan menurut daerah (Pedesaan dan perkotaan) karena ini penting kedepan sector-sektor mana yang akan diintervensi untuk peningkatan tenaga kerja dalam rangka penurunan Pengangguran, pengurangan kemiskinan dan lain sebagainya. Data-data ini bisa diambil dari dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Kota Pariaman (**Kalau sudah ada**).

## 8. BAB II

1. Pada sub bab 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum, untuk dapat dipastikan bahwa indikator kinerja pada masing-masing urusan yang diukur pada tahun 2018-2022 merupakan indikator yang sama pada Bab VIII RPJMD 2018-2023.
2. Urutan penyajian urusan di aspek pelayanan umum di sub bab 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum dan juga pada Bab VII serta Bab VIII agar mengikuti penyajian sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, yang mengatur urutan sebagai berikut :
  - a. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
    - Urusan pemerintahan bidang pendidikan
    - Urusan pemerintahan bidang Kesehatan
    - dst
  - b. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
    - Urusan pemerintahan bidang Kebudayaan
    - Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan
    - dst
  - c. urusan pilihan
    - Urusan pemerintahan bidang perdagangan
    - Urusan pemerintahan bidang perindustrian
    - dst
  - d. unsur pendukung urusan pemerintahan
    - Unsur Sekretariat Daerah
    - Unsur Sekretariat Daerah

- e. unsur penunjang urusan pemerintahan
    - Unsur Perencanaan
    - Unsur Keuangan
  - f. unsur pengawasan urusan pemerintahan
    - Inspektorat Daerah
  - g. unsur kewilayahan
    - Kecamatan A
    - Kecamatan B
    - dst
  - h. unsur pemerintahan umum
    - kesatuan bangsa dan politik
3. Untuk di tambahkan capaian untuk unsur kewilayahan tahun 2018-2022.
  4. Pada sub bab 2.4.4.1 Urusan Sekretariat Daerah, untuk ditambahkan narasi yang dapat menjelaskan capaian tahun 2018-2022.
  5. Perlu di tambahkan capaian Prevalensi Stunting pada Kota Pariaman.
  6. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru bahwa dalam penyusunan RPD Tahun 2024 – 2026 yang salah satunya memperhatikan Hasil evaluasi capaian indicator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023, untuk itu agar pada Bab II di tambahkan sub bab hasil evaluasi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD 2018-2023 sebagai dasar penyusunan permasalahan pembangunan.
  7. Untuk dtambahkan Sub Bab realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020-2022 yang dapat diambil dari laporan pencapaian SPM yang disusun oleh Bagian Pemerintahan dan dijabarkan dengan cakupan mutu pelayanan dasar yang diberikan (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial).
  8. Sesuai dengan maksud lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pda tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka **disarankan** untuk dapat ditambahkan subabb berikut sesuai dengan kondisi daerah, yaitu :
    1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menggambarkan secara ringkas pelaksanaan program terkait SPM, Penerima SPM, Kendala Pelaksanaan SPM serta capaian kinerja SPM. Pada bab II ini Rankhir RPD ini sudah menyajikan beberapa data terkait SPM Bidang Kesehatan **Hal II 74-75)** dan Bidang Pendidikan (**Hal II 62-63)**. **Hal ini bisa ditambahkan dan dilengkapi dan disajikan dalam subab tersendiri terkait SPM.**
    2. Kerjasama Daerah, untuk menggambarkan pelaksanaan kerjasama antar daerah maupun kerjasama daerah dengan swasta.
    3. Rencana pembangunan insfaturuktur oleh APBN dan atau APBD Provinsi di Kota Pariaman, untuk menggambarkan rencana pembangunan infrastuktur di Kota Pariaman yang merupakan bagian dari PSN, Perpres Percepatan Pembangunan, dan/atau merupakan bagian rencana kebijakan provinsi di Kota pariaman dengan Rencana Pembangunan Daerah (jika ada).
    4. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan pemda, untuk menggambarkan BUMD yang berkontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah.
  9. Pada halaman II-16 sub bab potensi pengembangan wilayah disebutkan bahwa Kawasan PALAPA dan penjabarannya lebih lanjut dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat menjadi kawasan metropolitan Painan-Solok-Padang-Lubuk Alung-Pariaman (PASOPALAPA) sebagai kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat, namun sesuai Pasal 49 RTRW Provinsi Sumatera Barat PASOPALAPA **tidak termasuk** kawasan strategis provinsi.
  10. Pada tabel II.30 terjadi lonjakan jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2022 dari 5574 tahun 2021 menjadi 57.652, perlu dicermati kembali data tersebut.

11. Konsistensi penyajian data (baseline 2018 s/d 2022)
12. Pada Bab II halaman 23, merujuk kepada Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) serta Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah, maka pada aspek demografi terkait jumlah penduduk Kota Pariaman perlu mencantumkan data terpilah baik jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur maupun berdasarkan jenis kelamin.
13. Pada Bab II halaman 33, untuk data pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman tahun 2022 berdasarkan yang dipublish BPS adalah sebesar 4,55% berbeda dengan data yang disajikan pada RPD Kota Pariaman sebesar 5,5%. Disesuaikan kembalinya datanya berdasarkan data yang sudah dipublikasikan oleh BPS.
14. Pada halaman II-49 (tabel 2.24 : data tahun 2022 belum ada)
15. Pada halaman II-51 tidak ada data NTP
16. Pada halaman II-73 sampai II -74 disampaikan data dan narasi terkait "Prosentase Kasus Stunting Balita". Terhadap hal ini maka **diminta** :
  1. Merubah judul penggunaan narasi/Bahasa "Prosentase Kasus Stunting Balita" menjadi "Prevalansi balita stunting", sesuai dengan istilah standar yang digunakan.
  2. Menambah/mencantumkan metode perhitungan di data tabel (misalnya penghitungan bersumber dari data E-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
  3. Menambahkan data dan narasi perkembangan Prevalansi Balita Stunting dari data hasil Survey SSGI, dimana pada tahun 2022 Kota Pariaman adalah sebesar 18.4 %
17. Pada Halaman II 88 sampai II 89 disampaikan data dan narasi pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Terhadap hal ini **maka diminta untuk melengkapi narasi terkait capaian kinerja perlindungan anak**, dan pada tabel capaian kinerja urusan ditambahkan indikator lain terkait anak/hak anak yakni capaian Kota Layak Anak (KLA) karena Indikator ini cukup komprehensif melihat perlindungan anak. Atau dapat menambahkan indikator lain terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini penting disajikan karena di bab yang membahas permasalahan di belakang, terdapat permasalahan terkait "Belumnya optimalnya pemenuhan hak-hak anak", dan ini butuh data pendukung di Bab II.
18. Pada Halaman II 108 sampai II 109 disampaikan data dan narasi pada Urusan Kebudayaan. Terhadap hal ini terdapat inkonsistensi antara narasi yang disampaikan dan data pada tabel yang disajikan, dimana disampaikan bahwa "Namun pada tahun 2020 hingga 2021 pegelaran festival seni budaya di Kota Pariaman tidak dilaksanakan. Hal ini karena pandemi Covid-19 hingga seluruh masyarakat kota harus mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan", sedangkan pada data di tabel diinformasikan bahwa penyelenggaraan festival dan seni budaya di Kota Pariaman stabil di angka 10 event pada tahun 2020, 2021 dan 2021. Maka **diminta untuk melakukan konfirmasi/validasi terhadap data yang disajikan, dan menyesuaikan narasi penjelasan yang konsisten antara data dan narasi**.
19. Pada Halaman II 120. disampaikan data dan narasi pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan, dimana terdapat data-data pada Tabel 2.104, dimana data dimaksud not available (N/A), terhadap indikator : Jumlah PNS yang telah mengikuti pengembangan kompetensi , dan Jumlah PNS yang mengikuti diklat sesuai upoksi dan persyaratan jabatan. Terhadap hal ini **disarankan** untuk dapat melengkapi data dimaksud karena data ini N/A untuk seluruh perkembangan tahun capaian, dan jika memang tidak ada data dimaksud tentu perlu dipertimbangkan untuk tidak disajikan.
20. Pada halaman II-121 terkait focus dari inovasi daerah. **Saran** : ada baiknya focus inovasi daerah ini sesuai dan dapat menjawab semua permasalahan yang ada di pemerintah kota Pariaman.
21. Panjang jalan kota pada tabel 2.51 dengan tabel 2.52 berbeda pada tahun 2018, 2019, 2020.
22. Untuk urusan lingkungan hidup pada bab II tampilkan data IKLH yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai

komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

23. Pada bab II perlu digambarkan pencapaian SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Ini juga terkait dengan konsistensi penulisan karna pada uruan pendidikan dan kesehatan ditampilkan capaian SPM

#### 24. Potensi Pengembangan Wilayah

Penyajian narasi potensi pengembangan wilayah **harus disesuaikan** dengan pedoman penyusunan RPJMD sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017, yaitu mengulas potensi pengembangan wilayah secara spasial berdasarkan letak, luas, dan batas wilayah, kondisi topografi, kondisi klimatologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, penggunaan lahan, dan kondisi geografis lainnya.

Analisis potensi pengembangan sektor ekonomi unggulan dapat dijadikan sebagai **pelengkap** analisis pengembangan wilayah secara spasial yang dipadukan dengan analisis aspasial berkaitan dengan aktivitas ekonomi unggulan pada lokasi-lokasi yang potensial untuk dikembangkan secara geografis.

Untuk analisis potensi pengembangan wilayah **dapat ditambahkan** analisis tipologi Klassen, *Location Quotient* (statis dan dinamis), serta analisis *shift-share* untuk menentukan sektor ekonomi unggulan daerah.

#### 25. Wilayah Rawan Bencana

Ulasan terkait wilayah rawan bencana **dapat ditambahkan** dengan visualisasi spasial dengan menampilkan peta kerawanan bencana daerah.

#### 26. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Penyajian narasi terkait pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita **harus disesuaikan** kembali karena data dan narasi yang ditampilkan mengulas terkait PDRB berdasarkan pengeluaran. Seharusnya data dan narasi yang ditampilkan adalah pengeluaran per kapita masyarakat dilihat berdasarkan komoditas makanan dan non-makanan.

Narasi pada poin Nilai Tukar Petani (NTP) sama sekali tidak mengulas data dan informasi terkait perkembangan keadaannya dalam 5 tahun terakhir, hanya mengulas pengertian dan ruang lingkup NTP saja. Untuk itu **harus ditambahkan** data dan informasi yang mendukung terkait NTP Kota Pariaman. Jika data dan informasi tidak tersedia, sebaiknya poin pembahasan ini dihilangkan saja.

#### 27. Aspek Pelayanan Umum

##### 1. Urusan PUPR

Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:

- a. Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota
- b. Rasio luas Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota
- c. Rasio Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
- d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di kabupaten/kota
- e. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
- f. Rasio kepatuhan IMB/PBG kabupaten/kota
- g. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota
- h. Rasio tenaga/operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

- i. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
  2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:
    - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
    - b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
    - c. Persentase Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani
    - d. Persentase jumlah RTLH
    - e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU
  3. Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana)  
Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:
    - a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
    - b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapiagaan terhadap bencana
    - c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
  4. Urusan Lingkungan Hidup  
Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:
    - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
    - b. Persentase penanganan sampah
    - c. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
  5. Urusan Perhubungan  
Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:
    - a. Rasio konektivitas kabupaten/kota
    - b. Kinerja lalu lintas kabupaten/kota
28. Masih terdapat ketidakkonsistenan data antara Bab II Gambaran Umum dengan Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut :
  1. Pada urusan tenaga kerja, untuk data tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada Bab II angka tahun 2022 sebesar 61,21, sementara pada Bab IV, angka kondisi kinerja awal periode sebesar 60,32, sehingga data perlu dicrosscek kembali, berapa angka yang sebenarnya pada tahun 2022. Demikian juga untuk angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2022 sebesar 5,19, sementara angka pada Bab IV, angka kondisi awal periode sebesar 5,72, sementara angka 5,72 merupakan angka tahun 2018, sehingga data ini perlu dicross cek kembali.
  2. Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hal II-89, untuk data rasio KDRT pada Bab II menyajikan data tahun 2022 sebesar 35 dan data belum ada satuannya, sementara pada Bab IV hal 377, kondisi awal kinerja sebesar 0,05 dengan satuan rasio. sehingga perlu disesuaikan lagi data pada Bab II, agar sesuai dengan definisi operasional dan konsisten dengan data pada Bab II.
  3. Pada urusan pangan, pada data Bab II skor PPH tahun 2022 sebesar 86,8, sementara pada Bab II, kondisi awal kinerja 84, serta beberapa data lainnya di urusan pangan, agar dapat dilakukan cross cek kembali

4. Pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pada hal 98, rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2022 sudah sebesar 2,26, sementara pada hal. 384, pada kondisi kinerja awal periode sebesar 3,1, sehingga perlu dilakukan cross cek kembali data kondisi kinerja awal periode pada Bab IV.\
5. Demikian juga data-data urusan lainnya, jika masih terdapat ketidakkonsistenan antara data pada Bab II dan Bab IV, agar dapat disuaikan

9. **BAB III**

1. Dalam Menyusun Dokumen RPD mengacu kepada RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025.
2. Pada Bab III, Sub Bab 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu, Pendapatan Daerah pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

Kode Rek	Uraian	Realisasi				Target	Rata-rata Perubahan (%)
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)		
1	<b>Pendapatan</b>	627.169.121.764	673.533.272.845	632.222.867.999	613.252.687.859	633.558.932.689	0,004
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	32.213.303.037	36.665.174.234	32.961.765.489	38.032.040.569	53.383.877.506	0,149
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.982.897.861	10.054.592.854	10.043.584.333	10.881.362.969	11.110.000.000	0,028
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.184.671.257	4.350.195.539	6.435.664.791	11.325.131.000	20.525.367.276	0,520
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disihkan	4.752.048.233	6.673.276.954	7.242.632.803	6.986.510.155	8.972.938.163	0,185
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.293.685.686	15.537.108.887	9.039.871.582	8.839.036.445	12.775.572.067	0,043

Dimintakan untuk menghilangkan kolom Target tahun 2022 dan menggantinya dengan Realisasi tahun 2022 serta menghitung ulang berapa rata-rata pertumbuhannya, agar datanya lebih update untuk membuat RPD Tahun 2024-2026 dengan memakai tahun dasar Tahun 2023. Untuk data tersebut sudah bisa didapat terhitung Januari 2023.

3. Begitu juga selanjutnya dengan Tabel 3.2, kami mintakan juga sebagaimana point diatas.
4. Dari rata-rata pertumbuhannya ada yang minus, apa permasalahannya dan kami sarankan untuk dapat dijelaskan di bawah tabel 3.1 tersebut.
5. Belanja Daerah pada Tabel 3.3

**Tabel 3.3**  
Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

Kode Rek	Uraian	Realisasi				Target	Rata-rata Perubahan (%)
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)		
2	<b>Belanja</b>	634.781.841.162	753.483.282.078	645.136.083.144	613.178.797.463	641.914.083.376	
2.1	<b>Belanja Operasi</b>						
2.1.1	Belanja Pegawai	234.830.162.531	200.091.016.395	259.051.181.269	250.328.392.272	293.093.870.141	0,253
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.338.201.516	160.159.708.871	155.437.219.853	175.213.524.735	187.853.577.191	0,198
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,000
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,000
2.1.5	Belanja Hibah	14.640.293.274	16.503.272.667	12.101.502.747	1.520.007.328	3.471.785.000	0,275
2.1.6	Belanja Transfer	4.483.239.000	2.572.500.000	0	4.072.768.000	1.577.570.000	-0,458
2.1.7	Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0,000
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>410.284.678.308</b>	<b>481.828.487.833</b>	<b>427.282.303.089</b>	<b>447.132.712.335</b>	<b>485.996.752.332</b>	<b>0,180</b>
2.2	<b>Belanja Modal</b>						

Dimintakan untuk menghilangkan kolom Target Tahun 2022 dan menggantinya dengan Realisasi tahun 2022 serta menghitung ulang berapa rata-rata pertumbuhannya.

6. Begitu juga dengan Tabel 3.4 dan Tabel 3.5
7. Dari rata-rata pertumbuhannya ada yang minus, kami sarankan untuk dapat dijelaskan di bawah tabel 3.3 tersebut.
8. Pembiayaan Daerah pada Tabel 3.6

**Tabel 3.6**  
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022

Kode Rek	Uraian	Realisasi				Target	Ket
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)		
3	<b>Pembiayaan</b>						
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>						
3.1.1	Penerimaan dari Pinjaman Kekal	60.687.834.370	54.075.134.810	24.465.246.816	2.782.971.449	1.855.164.567	
3.1.2	Penerimaan dari Cadangan	0	0	0	0	0	
3.1.3	Hasil Pengawasan Daerah yang Disalurkan	0	0	0	0	0	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	4.000.000.000	

Dimintakan untuk menghilangkan kolom Target Tahun 2022 dan menggantinya dengan Realisasi Tahun 2022 .

Mohon ditambahkan kolom rata-rata pertumbuhannya sebagaimana tabel Pendapatan dan Belanja daerah di atas.

9. Pada Sub Bab 3.3

1. Ulasan secara khusus Kebijakan Belanja Daerah untuk mendukung Program Prioritas Nasional seperti :

- a. Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem menjadi 0% Tahun 2024,
- b. Pencapaian Target Prevalensi Stunting 14% di Tahun 2024.
- c. Pencapaian Program-program Pengarusutamaan Gender,
- d. Inovasi

Belum terlihat dan disini kami mintakan untuk dapat memuat Narasi ataupun penjelasan tentang program diatas pada sub bab Kebijakan Belanja Daerah ini.

2. Untuk Pembiayaan Daerah, Pada Tabel 3.19, Target Pembiayaan Daerah, Penyertaan Modal Daerah pada Tahun 2023, 2024 dan 2026 tidak ada disediakan anggarannya. Kami mintakan untuk dapat diberi penjelasannya di bawah tabel.

10. Untuk setiap tabel yang disajikan agar selalu menuliskan sumber data yang dipanjangkan, contoh Sumber : BPKPD untuk dipanjangkan penulisannya, Bappeda untuk dipanjangkan juga penulisannya, dll.

11. Untuk data-data realisasi anggaran 2018-2021 untuk dipastikan sama persis dengan hasil audit BPK setiap tahunnya.

12. Untuk data realisasi anggaran tahun 2022 untuk dipastikan sama persis dengan Laporan Pertanggungjawab Kepala Daerah.

13. Untuk anggaran tahun 2023 untuk dipastikan sama persis dengan APBD Kota Pariaman Tahun 2023.

14. Pada Tabel 3.18 Target Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026 maka :

- a. Besaran alokasi Belanja Modal pada tahun 2023 sampai dengan 2026 sebesar rata-rata 14%-16% setiap tahunnya dari total Belanja Daerah, untuk itu **disarankan agar diformulasi ulang kembali agar alokasi Belanja Modal pada tahun 2024 sampai tahun 2026 agar lebih besar secara persentase dari tahun 2023 dan menuju target 40%**, hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan APBD Tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, dan kepada daerah diberikan waktu selama 3 tahun (2025) untuk menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik menjadi 40% tersebut.
- b. Besaran Belanja Pegawai pada tahun 2023 sampai dengan 2026 sebesar rata-rata 42-43 % setiap tahunnya, **untuk itu disarankan agar diformulasikan ulang kembali minimal menuju 30%** karena hal ini tidak sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan APBD Tahun 2022 bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun (2027).

## 10. BAB IV

1. **Belum ada Isu Strategis Daerah.** Pada Rancangan Akhir Dokumen Ini belum terlihat adanya penyajian isu strategis daerah secara spesifik. **Diminta** untuk dapat dirumuskan isu strategis daerah pada RPD Kota Pariaman.

2. Pada Bab IV disajikan permasalahan pada urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yang memerlukan perhatian kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan (entrepreneurship)
2. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja
3. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja dari berbagai sektor

4. Tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi

Terkait 4 (empat) permasalahan tenaga kerja di Bab IV ini, **belum optimalnya pengembangan kewirausahaan (entrepreneurship), masih rendahnya kompetensi tenaga kerja, masih rendahnya produktifitas tenaga kerja dari berbagai sektor**, belum tersedia datanya di Bab II, namun muncul sebagai permasalahan di Bab IV, perlu ditambahkan data pendukung terkait permasalahan ini di Bab II.

Sementara, terkait jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 telah terdapat kebijakan terkait menciptakan 100.000 Milenial Entrepreneur dan Women Entrepreneur dan untuk Kota Pariaman target penumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Kab/Kota	Kondisi Awal		Target (orang)					Kondisi Akhir
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kota Pariaman	2.071	1.795	2.070	2.399	2.770	3.194	3.634	3.634

Untuk hasil yang optimal agar data terkait **belum optimalnya pengembangan kewirausahaan (entrepreneurship)** ditampilkan capaian datanya dalam Bab II sehingga dapat dilihat ketercapaiannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

3. Pada Bab IV Beberapa permasalahan pembangunan pada bidang Sosial di Kota Pariaman diuraikan pada tabel dibawah ini (narasi diuraikan pada tabel dibawah ini ini dapat dihilangkan karena tidak sesuai dengan data yang ditampilkan):

1. Masih ada sebagian masyarakat miskin yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Penanganan PPKS yang belum Optimal
3. Masih lemahnya penanganan Kemiskinan akibat Data kemiskinan yang belum valid dan sinkron sehingga menimbulkan tidak tepatnya sasaran penerima bantuan kepada masyarakat miskin.
4. Belum optimalnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Belum optimalnya program rehabilitasi dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas

Terkait permasalahan ini perlu ditambahkan data pendukungnya di Bab II karena untuk urusan sosial di Bab II-87 masih minim informasi. Disarankan bisa menambahkan narasi faktor pendorong hal ini dan penjelasan singkat atas penyebab capaian kinerja ini bisa terjadi dan keterkaitannya terhadap permasalahan yang muncul di Bab IV-206.

4. Pada sub bab 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada point Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia agar dimasukan permasalahan terkait dengan stunting, karena berdasarkan data SSGI Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa capaian Prevalensi Stunting Kota Pariaman Tahun 2022 masih sebesar 18,2% dan sesuai dengan target RPJMN Tahun 2020-2024 bahwa target Stunting Tahun 2024 secara nasional maksimal sebesar 14%.
5. Pada sub bab 4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah, terdapat hasil evaluasi terhadap capaian SDGs, untuk itu agar di pindahkan ke Bab II, namun arah kebijakan SDGs tetap di tempatkan di Bab IV.
6. Pada halaman 66 tertulis Prioritas Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, untuk itu agar dihapus.
7. Pada Sub Bab 4.2.2 Rumusan Isu Strategis Kota Pariaman, perlu di pilah yang menjadi permasalahan dan yang menjadi isu. Substansi yang menyangkut terkait dengan permasalahan agar di masukan dalam Sub Bab Permasalahan Pembangunan, dan substansi yang terkait dengan isu dapat di tempatkan pada sub bab 4.2.2 Rumusan Isu Strategis Kota Pariaman.

Perbedaan antara Permasalahan dan isu dapat merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa :

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

8. Pada bab IV-187 disebutkan bahwa Permasalahan makro pembangunan Kota Pariaman tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 9 masalah namun dalam rinciannya ada 9 masalah dan masalah ke-9 yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar yang belum optimal dan kualitas sarana pendukung publik yang masih belum representatif dan memadai tidak ada dasar dan penjelasannya.
9. Pada halaman IV-192 disajikan permasalahan bahwa **Angka kemiskinan yang belum tuntas**. Saat dibaca pada narasi penjelasan, disampaikan terkait permasalahan kemiskinan sebagai salah satu permasalahan krusial di Kota Pariaman mengingat terdapat 4,10 % penduduk Kota Pariaman yang terkategori miskin pada tahun 2020 menurut BPS, serta narasi pendukung lainnya. Pilihan permasalahan terkait belum tuntasnya angka kemiskinan ini jadi sedikit ambigu, mengingat juga kemiskinan sendiri tidak bisa di-nolkan, kecuali ingin menggunakan terminologi kemiskinan ekstrim, yang juga prioritas kebijakan nasional saat ini. Untuk itu, **diminta** untuk :
  1. Menyesuaikan narasi permasalahan terkait angka kemiskinan, yang dapat memperjelas maksud 'belum tuntas' yang disampaikan.
  2. Menambahkan narasi terkait kemiskinan ekstrim yang perlu diselaraskan sebagai salah satu isu strategis dan kebijakan nasional yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPD ini.
10. Pada Halaman IV-197 terdapat permasalahan **Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah**, namun dalam narasi penjelasan yang disajikan masih belum sepenuhnya sesuai dengan konteks Kota Pariaman, namun masih sangat umum dalam konteks dunia dan Indonesia. **Diminta** untuk dapat menyesuaikan dan menambahkan narasi pendukung dalam konteks Kota Pariaman.
11. Hal IV-188 : keterkaitan dari permasalahan makro dengan rumusan permasalahan belum tergambar dengan jelas. Harapannya permasalahan yang ada didukung oleh data-data yang relevan dan sinkron satu sama lainnya sehingga nantinya dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang tepat.
12. Perlu diperbaiki Konsistensi antar bab seperti antara gambaran umum pada Bab II dengan permasalahan perurusan pada Bab IV misalnya pada urusan lingkungan hidup dan urusan perhubungan. Pada urusan perhubungan ada 8 permasalahan namun pada gambaran umum tidak tergambar kondisi dan analisisnya.
13. Pada bab IV-26 masih memuat prioritas pembangunan RPJMD Provinsi tahun 2016 s.d 2021.
14. Pada bab IV-267 pada isu Peningkatan Tata Ruang Dan Kualitas Lingkungan Hidup masih terdapat kalimat Isu Strategis Peningkatan Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup akan dijawab melalui Misi IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana. Demikian juga dengan isu Peningkatan Infrastruktur yang Tangguh, modern, dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana masih terdapat kalimat Peningkatan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan akan dilaksanakan melalui Misi I dan Misi IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra dan Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana, padahal harusnya narasi isu terkait dengan RPD 2024 sd 2026.
15. Bahasan permasalahan pembangunan makro khususnya untuk pertumbuhan ekonomi bisa dibahas sampai tahun 2022, begitupula dengan data-datanya yang sudah tersedia.

16. Data pada table 4.9 agar disajikan data tahun 2022, karena data pada table itu sebenarnya sudah ada, karena data tersebut adalah salah satu pembentuk IPM di tahun 2022, sementara data IPM itu sudah disajikan.
17. Tabel 4.19 agar diberi keterangan dari SS,SB,NA dan BK agar semua orang tahu dan mengerti apa yang disajikan. Dan untuk tujuan ke 14 bisa ditambahkan dan jika itu bukan kewenangan bisa ditampilkan sama dengan tujuan ke 7, dari table tersebut, Pemerintah Kota Pariaman kami pandang harus lebih bekerja keras untuk pencapaian kesesuaian indikator tersebut, untuk itu data-data sesuai dengan tujuan TPB yang diampu oleh OPD agar di kelola dengan baik.
18. Perumusan Permasalahan
- Perumusan permasalahan harus dirinci menjadi 2 (dua) poin yaitu 1) perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran daerah; serta 2) Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dokumen Rancangan RPD Kota Pariaman Tahun 2023-2026 sudah menampilkan perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran daerah, hanya saja perumusan ini belum sepenuhnya mengacu kepada perumusan masalah sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017.
- Perumusan permasalahan ini harus dirinci berdasarkan permasalahan pokok, masalah, dan akar masalah sebagai bentuk kerangka pikir logis penyusunan dokumen secara teknokratik. Rincian ini dapat berbentuk tabel sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 atau berbentuk pohon masalah (problem tree), atau fishbone diagram (diagram tulang ikan). Dari uraian 3 (tiga) permasalahan makro pembangunan dengan 8 (delapan) pokok permasalahan belum terdapat keterkaitan yang jelas.
- Permasalahan pokok harus disajikan secara efektif terbatas pada 4 dimensi pembangunan yaitu, ekonomi, sosial budaya, fisik lingkungan, dan kelembagaan dan tata kelola.
19. Keterkaitan Perumusan Permasalahan dengan BAB II
- Data dukung dalam perumusan permasalahan sudah tersedia cukup lengkap dalam BAB II.
20. Permasalahan terkait Urusan Pemerintahan, harus jelas terpisah antar satu urusan dengan urusan yang lain, sehingga tidak terdapat tumpang tindih kebijakan seperti permasalahan air minum dan sanitasi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman.
21. Rumus Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada halaman 358 perlu dilakukan perbaikan, karena rumus yang ditampilkan adalah rumus penghitungan yang lama. Pada hal 39 sudah disampaikan bahwa terjadi perubahan metode penghitungan, namun dalam rumus penghitungan pada Bab IV belum dilakukan perbaikan, untuk itu agar rumus dapat diganti dengan rumus sebagai berikut:

1. Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2. Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

3. Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

4. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Dengan satuannya indeks, satuan ini juga disesuaikan untuk satuan IPM pada halaman 352

22. Dalam BAB IV terdapat permasalahan terkait ekraf, yaitu “belum berkembangnya produk ekraf lokal”, namun dalam BAB II, tidak terdapat gamabran kondisi ekraf di Kota Pariaman saat ini. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Provinsi Sumbar, subsektor potensial di Kota Pariaman meliputi Fashion, design produk, kuliner, dan seni pertunjukan. Diharapkan ada pengembangan Pemko terhadap subsektor tersebut.

## 11. BAB V

1. Untuk target stunting di Tahun 2024 agar minimal 14% sesuai dengan target nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Untuk indikator sasaran Indek Ketahanan Daerah ditambahkan OPD pendukungnya beserta program pada OPD tersebut yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat, karena untuk perhitungan indikator sasaran IKD tersebut ada 71 indikator yang dihitung dan beberapa indikator didukung oleh program/kegiatan pada 3 dinas tersebut.
3. Sebagaimana panduan Immendagri bahwa Tujuan dan Sasaran RPD disusun berdasarkan visi misi RPJPD dan atau sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap ke empat dan atau isu strategis actual. Untuk itu perlu dipastian adanya kesesuaian Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD dengan narasi pada Bab V yang sudah disusun. Pada tujuan dan sasaran yang disajikan, secara umum sudah dimasukkan sasaran pokok RPJPD Kota Pariaman, namun dalam pengamatan kami, ada dua sasaran pokok yang belum terlihat terakomodir, yakni :
  1. Terbentuknya karakter masyarakat Kota Pariaman yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, berbudi luhur, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang secara dinamis dan berkualitas.
  2. Mampu berdaya saing dalam hal penguasaan dan pemanfaatan penerapan IPTEK secara berkelanjutan melalui keterampilan, kreativitas, inovasi, inventif, dan memberikan kesempatan kepada penyandang cacat untuk meningkatkan sumberdaya kapasitas dirinya.

Untuk itu, **diminta untuk** dapat menyesuaikan sasaran pokok RPJPD yang belum diakomodir pada rujukan dan sasaran RPD.

4. Masukan dari Biro Organisasi Setda Prov. Sumatera Barat (Bu Reni Delafina) :

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Pada lampiran dijelaskan “ beberapa hal yg harus diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024-2026 dan salah satunya memperhatikan **Adanya Kebijakan Nasional**

Bertolak dari hal tersebut, salah satu kebijakan nasional yang harus diikuti oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah adalah **“Mempertajam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”**. Untuk menjalankan reformasi birokrasi harus dilihat dari double Track problem hulu dan problem hilir.

Problem hulu, masih dirasakan

1. Birokrasi belum kolaboratif
2. Tranformasi Digital yang belum optimal
3. Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas

4. Integritas penyelenggaraan pemerintah yang masih menghadapi kendala
5. Budaya birokrasi ; BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

Problem Hilir

1. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan
2. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi
3. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan public
4. Dampak inflasi yang terkendali.

Maka untuk mempercepat permasalahan telah dicanangkan RB Tematik dan peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tanggal 5 Desember 2022 oleh Wakil Presiden, yang diikuti dengan perubahan Road Map RB nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map RB Nasional, menjadi Road Map RB nomor 3 tahun 2023 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2020-2024.

Untuk tujuan dan sasaran dapat menggunakan referensi peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 3 tahun 2023. Sebagai bahan pertimbangan diberi gambaran dirumuskan tujuan dan sasaran RB untuk daerah seperti yg disarankan kementerian PAN dan RB sebagai berikut;

TUJUAN

Mewujudkan birokrasi yang bersih efektif dan berdayasaing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan public , dengan indicator “ Indeks RB “

SASARAN

NO	RB	SASARAN	INDIKATOR
1.	GENERAL	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif	Indeks SPBE
			Capaian akuntabilitas kinerja
			Capaian akuntabilitas keuangan
		Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional	Employer Branding ASN
			Indeks BerAKHLAK
			Nilai survey penilaian integritas
			Nilai Survey Kepuasan masyarakat
2.	RB Tematik	Mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola	Penurunan tingkat kemiskinan
			Peningkatan realisasi investasi
			Tingkat pengendalian stunting
			Indeks transformasi digital
			Laju inflasi
			Tingkat penggunaan PDN

5. Masukan dari Biro Organisasi Setda Prov. Sumatera Barat (Bu Devfi Agustina) :
  1. Kota Pariaman sudah menyusun tujuan dan sasaran melalui proses kerangka berfikir logis (logical framework) yang tergambar dari Pohon Kinerja/Cascading Kinerja yang termuat pada Bab V RPD ini.
  2. Beberapa saran untuk penyempurnaan dokumen RPD Kota Pariaman tahun 2024-2024:
    - a. Perlu di cek kembali tujuan, sasaran dan indikator yang disajikan pada Bab V karena masih ditemukan perbedaan antara sasaran/indikator yang dinarasikan dengan yang ada di tabel dan di skema pohon kinerja.

Misalnya pada:

- Sasaran “meningkatnya pendapatan masyarakat” (pada narasi dan tabel 5.2) dengan yang diuraikan pada skema pohon kinerja.
  - Sasaran meningkatnya ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Perlu dikaji kembali hubungan sebab akibat antara sasaran 1.4 dengan Tujuan 1 (Apakah Sasaran Meningkatnya Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempengaruhi Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas??)
  - c. 2 Indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (IPG dan IDG) masih **belum cukup**. Hal ini dikarenakan belum terdapat indikator untuk mengukur kondisi Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak.
  - d. Indikator sasaran 2.3 (persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan) perlu dikaji kembali karena kurang tepat mengukur sasaran Meningkatnya pertumbuhan sector pariwisata yang berdaya saing
  - e. 1 Indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian Sasaran “meningkatnya iklim usaha dan investasi yaitu persentase pertumbuhan realisasi investasi (masih **belum cukup**. Hal ini dikarenakan belum terdapat indikator untuk mengukur peningkatan iklim usaha.
  - f. Indikator “Indeks Pelayanan Publik” apakah setiap tahun pengukurannya?
  - g. Indikator Sasaran 5.3 “Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani” disarankan untuk menjadi indikator Perangkat Daerah saja.
6. Masukan dari Bappeda (Hamdi)
1. Perumusan tujuan dan sasaran:
    - a. Untuk permasalahan terkait dimensi ekonomi, **belum relevan** dengan rumusan permasalahan yang ada. Pokok permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan “Rendahnya kontribusi sektor strategis daerah” dengan akar masalah berupa kontribusi sektor **perdagangan, pariwisata, dan UMKM** yang belum optimal. Sementara dalam uraian tujuan dan sasaran pada dimensi ekonomi masih menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor strategis. Tidak ada analisis yang kuat sebagai dasar penentuan lapangan usaha pertanian sebagai salah satu sektor strategis kota.
    - b. Untuk permasalahan terkait dimensi fisik lingkungan, **belum terdapat** keterkaitan yang kuat antara pokok permasalahan dengan uraian tujuan dan sasaran serta penetapan indikator kerjanya. Indikator Livable City Index yang digunakan sebagai indikator tujuan perlu ditinjau ulang karena dalam evaluasi Perubahan RPJMD 2018-2023 **tidak terdapat** capaian kerjanya.
  2. Target indikator tujuan **harus** dijabarkan untuk setiap tahunnya.
  3. Baseline data untuk indikator kinerja tujuan dan sasaran **harus** pada **tahun dasar yang sama** yaitu tahun 2022. Beberapa data yang perlu diperbaharui diantaranya untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
  4. Target indikator sasaran persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan **perlu diperbaiki** dari 0,15% menjadi 1,5% atau 15%.
  5. Target indikator sasaran persentase peningkatan nilai investasi **perlu diperbaiki** dari 0,10% menjadi 1,0% atau 10%.
7. Pada tabel 5.3 pada kolom kondisi kinerja awal agar nilainya bisa mempertimbangkan realisasi dari pelaksanaan tahun 2022 karena dilihat target yang akan dicapai ada yang lebih tinggi dari realisasi.

## 12. BAB VI

1. Tabel 6.1 Hubungan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program prioritas agar di sesuaikan menjadi 3 tabel yakni :
  - a. Tabel T-C.12. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota ....
  - b. Tabel T-C.13. Arah Kebijakan Pembangunan Kota .....
  - c. Tabel T-C.14. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota .....
2. Untuk nomenklatur pada Bab VI agar hanya menggunakan Nomenklatur Program sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berserta permutakhirannya.
3. Perumusan strategi dan arah kebijakan perlu disesuaikan dengan rumusan permasalahan sudah dipaparkan dalam BAB IV dengan menggunakan diagram pohon masalah atau *fishbone diagram* sebagai alat bantu analisis.
4. Dalam arah kebijakan RPD 2024 – 2024 kota Pariaman untuk sektor pariwisata salah satunya menyebutkan “mengembangkan satu destinasi wisata unggulan”. Namun belum tergambar dengan jelas dimana lokasi destinasi wisata unggulan tersebut. Apakah lokasinya bersamaan dengan destinasi wisata unggulan provinsi di Kota Pariaman, yaitu Pulau Angso Duo.
5. Dalam IKU & IKD pariwisata menjabarkan salah satunya targetnya adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Diharapkan Kota Pariaman dapat membuat even bertaraf internasional, karena dari data even daerah yang dimiliki provinsi, Kota Pariaman masih merencanakan even bersifat lokal. Hal ini juga sejalan dengan program pariwisata provinsi Visit Beautiful West Sumatera.
6. Pada halaman VI-301 terkait dengan strategi konvergensi stunting, kami usulkan/sarankan untuk arah kebijakannya **Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiap kecamatan** bisa ditambahkan atau disempurnakan kalimatnya dengan menambah desa dan kelurahan, karena dalam Penilaian Kinerja Stunting pelaksanaan pada tingkat desa dan kelurahan menjadi yang sangat diperhatikan.
7. Halaman 308 pada strategi Penguatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Ketahanan Ekologi Desa, disarankan untuk menambah arah kebijakannya yaitu pengembangan dan pembinaan BUMDES/BUMNAG untuk peningkatan ekonomi desa
8. Pada table 6.1 agar program prioritas nomenklaturnya disesuaikan dengan nemonklatur yang disampaikan pada table 5.2 pada BAB V, contoh **Program Pengelolaan Pendidikan** pada Tabel 5.2.
9. Terhadap arah kebijakan pada stratgeui Konvergensi Penanganan Stunting **disarankan agar** ditambahkan terkait intervensi perubahan perilaku masyarakat, dan edukasi serta pendampingan terkait pola asuh.
10. Terhadap arah kebijakan sasaran 4.1, “meningkatnya ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, **diminta** untuk menambahkan narasu strategi dan arah kebijakan yang mencakup tambahkan perlindungan anak, karena dari yang sudah ada masih terbatas pada isu perempuan dan keluarga.
11. Dalam BAB VI terdapat dua strategi dan empat arah kebijakan terkait sektor ekraf. Namun dalam BAB VIII tidak terdapat IKU & IKD terkait ekraf. Bagaimana nanti indikator pengukuran dari eksekusi kebijakan ekraf yang dimiliki Kota Pariaman

## 13. BAB VII

1. Distribusi anggaran Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024-2026 Pemerintah Kota Pariaman, untuk telah menghitung :
  - a. mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
  - b. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji.
  - c. Mengalokasikan untuk mendukung penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah.

- d. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota.
  - e. Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik menuju minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, dan kepada daerah diberikan waktu selama 3 tahun (2025) .
  - f. Menyesuaikan alokasi persentase belanja pegawai daerah menuju maksimal 30% (tiga puluh persen)
2. Pada Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024-2026 Pemerintah Kota Pariaman :
- a. Untuk Program penunjang urusan agar dipisahkan untuk masing-masing Perangkat Daerah, dan jangan digabungkan.
  - b. Penamaan Perangkat Daerah pada kolom 18 agar diganti dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan/unsur.... Bukan nama Perangkat Daerah saat ini, hal ini bertujuan sebagai antisipasi jika ada perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah kedepannya.
  - c. penganggaran fungsi pendidikan dan kesehatan agar disesuaikan dengan regulasi yang ada setiap tahunnya
  - d. Untuk penganggaran untuk fungsi social agar di sesuaikan dengan cakupan SPM dan permasalahan yang ada di Kota Pariaman
  - e. Untuk penganggaran untuk fungsi ketenagakerjaan agar memperhatikan permasalahan ketenagakerjaan (Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja) dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih tinggi di Kota Pariaman setiap tahunnya
  - f. Untuk penganggaran untuk fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar diperhatikan permasalahan yang ada

#### 14. BAB VIII

1. Untuk dipastikan bahwa Indikator Kinerja Daerah per urusan/unsur juga telah mengakomodir Indikator Kinerja Urusan Eselon II sesuai dengan hasil cascading yang dikordinir oleh Bagian Organisasi (atau nama lainnya).
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diamanatkan pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 juga telah diakomodir keseluruhan.
3. Penentuan target indikator kinerja makro dapat menggunakan data pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2021 atau mengacu kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 atau menggunakan hasil proyeksi berdasarkan rilis data BPS terbaru.
4. Untuk setiap indikator kinerja baik tujuan maupun sasaran dan indikator kinerja daerah harus dilengkapi dengan defisini operasional dan cara perhitungan yang jelas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPD.
5. **Diminta** untuk agar Angka Prevalensi Stunting disesuaikan dengan angka target RPJMD pada Tahun 2024 yakni sebesar 14.
6. **Diminta** untuk menkonfirmasi kembali dan menyamakan data angka persentase **Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB** antara Bab V dan Bab VIII (Halaman 359), sebagaimana inkonsistensi yang disajikan pada tabel berikut (untuk dicek kembali dan dikonsistenkan).

No	Indikator : <b>Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB</b>	Bab V	Bab VIII ( <b>Hal 359</b> )
1	Tahun 2024	17,95	18,08
2	Tahun 2025	17,96	18,13
3	Tahun 2026	17,97	18,18

## 15. Lampiran

Untuk menambahkan lampiran pada RPD Kota Pariaman berupa hasil penyelarasan terhadap :

1. Target indikator makro yang termuat dalam RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024
2. Program Prioritas yang termuat dalam RPD Kota Pariaman Tahun 2023-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 050/3499/SJ; Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.














**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
 Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676  
 E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

**DAFTAR HADIR RAPAT**

HARI/TANGGAL : JUM'AT 24 MARET 2023  
 JAM : 09.00 WIB s/d SELESAI  
 TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT  
 ACARA : FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
 TAHUN 2024 - 2026

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Yamun Rizal	Sekretaris	Diri			1
2	Yudhi Man	Bappeda	Ketua Bappeda			2
3	AKHY PENBAROK	Bappeda Kota	JFP	✓		3
4	Handilita	Bappeda Prov	JFP	✓		4
5	Devionah	Bappeda Prov	JFP		✓	5
6	Benny Rizal	Bappeda Kota	JFP	✓		6
7	MONDRIADI	Bappeda Prov	Staf	✓		7
8	Bisa Nur	Bappeda				8
9	Bay Sadi Ari	Bappeda Kota	Bappeda	✓		9
10	Hendri	Bappeda Kota	Kepala Bappeda	✓		10
11	Buyung Lapan	Bappeda	Kabam	✓		11
12	WIRA BUDIMAN	Bappeda	Kabid Pembinaan	✓		12
13	Indra Syam	Sekretaris	Ketua Bappeda			13
14	Deni Permata	Bappeda Kota	Bappeda		✓	14
15	Herdy	Bappeda	JFP		✓	15
16	Rohandi H.R	Bappeda Kota	Ketua Bappeda			16
17	ERIZAL	Bappeda	JFP			17
18	Ran Delf	Bappeda	Ketua Bappeda			18
19	FERDI		JFP			19
20	Wenny S	Instansi	Ketua Bappeda			20
21	DEVI MALINDA		JFP			21
22	Andriana	Bappeda	Staf			22
23	Herdy Asnan	Bappeda	Ketua Bappeda			23
24	Deni	Bappeda	Ketua Bappeda			24
25	ARTIZAL UMAI	Bappeda	Ketua Bappeda			25

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
26	Ayu Effrial	BPKAD Karamas	Asisten Agensi	✓		26 
27	Umarul	Bappeda	JFP Paru			27 
28	Dela Resma	Bappeda	JFP			28 
29	Steffi A	Bappeda	JFP			29 
30	Lidya Febrina	Bappeda	JFP		✓	30 
31	Andreas Wefri	Bappeda PPR	Deputi PPR			31 
32	Jeni Triana	BAPPEDA	STAF		✓	32 
33	Alicy Perdhani	Bappeda Paru	JFP	✓		33 
34	Rosa Anjandhi	-  -	JFP			34 
35	Rifa Amil	Bappeda PPR	JFP			35 
36	Rima PM		STAF		✓	36 
37						37
38						38
39						39
40						40
41						41
42						42
43						43
44						44
45						45
46						46
47						47
48						48
49						49
50						50
51						51
52						52
53						53
54						54
55						55



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

## Dokumentasi Hari/Tanggal Jum'at 24 Maret 2023 Fasilitas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026



**KOTA PADANG PANJANG**



## WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : B/000.7/ 139 /BAPPEDA-PP/III/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Fasilitasi Rancangan Akhir RPD Kota Padang  
Panjang Tahun 2024-2026

Padang Panjang, 16 Maret 2023

Yth. Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Di Padang

Berkenaan dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru serta amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bersama ini disampaikan permohonan Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Sebagai bahan fasilitasi kami upload dokumen sebagai berikut pada aplikasi [sakatoplan.sumbarprov.go.id](http://sakatoplan.sumbarprov.go.id) :

1. Surat Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
2. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023
4. Berita Acara Forum Konsultasi Publik
5. Hasil Review APIP

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Walikota Padang Panjang



Fadly Amran

Tembusan :

-



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374  
E-mail : [bappedasumbar@gmail.com](mailto:bappedasumbar@gmail.com) <http://www.sumbarprov.go.id>

**NOTA DINAS**

Dari : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Kepada : 1. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
2. Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan  
3. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
4. Kabid. Ekonomi dan Sumber Daya Alam  
5. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  
Tanggal : 24 Maret 2023  
Perihal : Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026


**Isi** :

Sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024–2026 dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-27-2023 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023, diminta kepada masing2 Sekretaris/Kabid untuk hadir bersama dengan 2 (dua) orang JFP masing-masing bidang dan sekretariat pada :

Hari/Tanggal : Senin / 27 Maret 2023  
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat II.1 Lantai 2 Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang  
Acara : Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah  
Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026

Untuk dokumen kelengkapan fasilitasi dapat diunduh melalui tautan [https://bit.ly/Bahan\\_RPD\\_Kota\\_PdgPanjang](https://bit.ly/Bahan_RPD_Kota_PdgPanjang). Diharapkan kepada pejabat struktural/fungsional yang ditugaskan dapat memberikan dan menyampaikan masukan dan perbaikan terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah dan rancangan akhir dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala  
  
Medi Iswandi, ST, MM



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Telp.(0751) 7055676, 7052223 Fax.(0751) 7055676 Padang  
Website : www.bappeda.sumbarprov.go.id

Padang, 24 Maret 2023

Kepada Yth.

Nomor : 050/63/III/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana  
Pembangunan Daerah (RPD)  
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026**

**Wali Kota Padang Panjang  
Cq. Kepala Bappeda  
Kota Padang Panjang  
Di  
Padang Panjang**


Menindaklanjuti surat Wali Kota Padang Panjang Nomor B/000.7/139/BAPPEDA-PP/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, bersama ini diundang Kepala Bappeda beserta Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 bersama dengan Kepala BPKAD dan Kabag. Hukum untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin / 27 Maret 2023  
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat II.1 Lantai 2 Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang  
Acara : Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah  
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,

  
**Medi Iswandi, ST, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19750502 199903 1004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Telp.(0751) 7055676, 7052223 Fax.(0751) 7055676 Padang  
Website : www.bappeda.sumbarprov.go.id

Padang, 14 Maret 2023

Kepada Yth. :

Nomor : 050/64/III/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Undangan Fasilitasi Rancangan Akhir  
Rencana Pembangunan Daerah Kota  
Padang Panjang Tahun 2024-2026**

1. Kepala BPKAD Prov. Sumbar
2. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumbar
3. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar

Di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-27-2023 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023, diharapkan bantuan Saudara untuk dapat menugaskan 1 (satu) orang pejabat struktural/fungsional sebagai Tim Fasilitasi (daftar nama terlampir) untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin / 27 Maret 2023  
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat II.1 Lantai 2 Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang  
Acara : Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah  
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Untuk dokumen kelengkapan fasilitasi dapat diunduh melalui tautan [https://bit.ly/Bahan\\_RPD\\_Kota\\_PdgPanjang](https://bit.ly/Bahan_RPD_Kota_PdgPanjang). Diharapkan kepada pejabat struktural/fungsional yang ditugaskan dapat memberikan dan menyampaikan masukan dan perbaikan terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah dan rancangan akhir dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,

**Meji Iswandi, ST, MM**  
Pembina Utama Madya,  
NIP. 19750502 199903 1004

**Lampiran Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : 050/ /III/P2EPD/Bappeda-2023

Tentang : Undangan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah  
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026**DAFTAR TIM FASILITASI PROVINSI**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN /INSTANSI</b>
1	Dra. Reni Delafina, S.S	Kabag. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
2	Devfi Agustina, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
3	Afrizal Umari, ST, M.S.E	Kasubid. Bina Evaluasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar
4	Vera Ira Susanti, S.Kom	Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar
5	Ade Indra Putra, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
6	Ornella Rismarini Abidin, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 28 Maret 2023

Nomor : 050/2.6 0/III/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana  
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang  
Panjang Tahun 2024 – 2026**

Kepada Yth.

**Wali Kota Padang Panjang**

Di

Padang Panjang

Menindaklanjuti surat Wali Kota Padang Panjang Nomor B/000.7/ 139 /BAPPEDA-PP/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, bersama ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026 telah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023 secara tatap muka yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Penyusun RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
2. Berdasarkan hasil rapat pembahasan fasilitasi atas substansi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang terlampir disampaikan rekomendasi, diharapkan untuk dilakukan penyempurnaan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
3. Hasil fasilitasi ini akan menjadi bahan untuk proses penyempurnaan rancangan akhir sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Tahun 2024-2026.
4. Menyampaikan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi rancangan akhir beserta Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, setelah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Provinsi melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MAHYELDI**

Lampiran 1. Surat Gubernur Sumatera Barat

No. 050/ 260 /III/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal 28 Maret 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI  
RANCANGAN AKHIR PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2024 – 2026**

NO.	MASUKAN/SARAN HASIL FASILITASI RANHIR RPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 – 2026	PENYEMPURNAAN PADA PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG TENTANG RPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 – 2026	KETERANGAN
1.	Contoh : BAB I PENDAHULUAN  Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	BAB I PENDAHULUAN  Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Sudah menambahkan beberapa dasar hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pada <b>halaman I-8</b>	

**WALI KOTA PADANG PANJANG**

(Nama Wali Kota )

**REKOMENDASI HASIL PEMBAHASAN TIM FASILITASI PROVINSI  
TENTANG RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 – 2026  
Hari Senin, 27 Maret 2023**

---

- I. Rapat Fasilitasi Pembahasan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026, dipimpin oleh Yudha Prima, S.STP, M.Si (Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) dengan anggota Tim Fasilitasi Provinsi bersama Tim Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
- II. Hasil pembahasan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :
  1. Penyusunan rancangan akhir RPD berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  2. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 memperhatikan :
    - a. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024.
    - b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025.
    - c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2023.
    - d. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.
    - e. Isu-isu strategis yang berkembang;
    - f. Kebijakan Nasional;
    - g. Regulasi yang berlaku.
  3. Sistematika penyusunan rancangan akhir RPD memuat :
    - a. BAB I Pendahuluan;
    - b. BAB II Gambaran Umum ;
    - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
    - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
    - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
    - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
    - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
    - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
    - i. BAB IX Penutup.
  4. Penyusunan rancangan akhir RPD berpedoman pada :
    - Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
    - Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
    - Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
    - Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
    - Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  5. Penelaahan dokumen dengan dokumen lainnya agar dipersandingkan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten/Kota.

6. Masukan dari Biro Hukum Setda Prov. Sumatera Barat sebagai berikut :

NO	RANCANGAN PERWAKO	MASUKAN/SARAN	ALASAN PERTIMBANGAN
	 <p>WALIKOTA PADANG PANJANG PROPINSI SUMATERA BARAT</p> <p>RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG</p> <p>NOMOR ... TAHUN 2023</p> <p>T E N T A N G</p> <p>RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG PANJANG,</p>	 <p>WALIKOTA PADANG PANJANG PROPINSI SUMATERA BARAT</p> <p>RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG</p> <p>NOMOR ... TAHUN 2023</p> <p>T E N T A N G</p> <p>RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG PANJANG,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lambang Negara dihapus, dan dicantumkan pada naskah yang akan ditandatangani Wali Kota</li> <li>✓ Frasa "Kota Padang Panjang" pada nama Perwako dihapus</li> </ul>
	<p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, perlu adanya perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, perlu adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024-2026;</p> <p>c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan</p>	<p>Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional menjadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. bahwa dengan akan dilaksanakannya pemilihan umum serentak secara nasional tahun 2024 dan berakhirnya periodisasi dokumen perencanaan menengah daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang tahun 2024-2026;</p> <p>c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rumusan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis perlu diubah.</li> <li>✓ Huruf d, nama Peraturan Walikota disesuaikan dengan yang tercantum pada judul.</li> </ul>

NO	RANCANGAN PERWAKO	MASUKAN/SARAN	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>daerah dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024-2026 yang ditetapkan oleh Walikota;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024- 2026</p>	<p>perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024-2026;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;</p>	
	<p>Dasar hukum "Mengingat"</p>	<p>angka 4, dalam hal UU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 telah diundangkan sebelum Perwako diundangkan, agar perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014, disesuaikan kembali.</p>	
		<p>Angka 7, ditambahkan rumusan "Tambahan Lembaran Daerah"</p>	<p>Sesuai dengan angka 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p>
	<p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.</p>	<p>Nama Perwako yang tercantum pada diktum "Menetapkan", disesuaikan dengan yang dicantumkan pada judul.</p>
	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :</p>		
	<p>7. Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.</p>	<p>7. Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.</p>	
	<p>Pasal 4 (1) Maksud RPD Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman untuk memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah</p>	<p>Pasal 4 RPD Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi: a. Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran</p>	<p>Ayat (1) dihapus, sehingga rumusan Pasal 4 diubah</p>

NO	RANCANGAN PERWAKO	MASUKAN/SARAN	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>Daerah, swasta dan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.</p> <p>(2) RPD Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum Pembangunan Daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama 4 (empat) tahun agar mekanisme perencanaan dan Pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan</p> <p>b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, Renstra dan Renja.</p>	<p>pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan Daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan Daerah selama 3 (tiga) tahun agar mekanisme perencanaan dan Pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan</p> <p>b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, Renstra PD dan rencana kerja PD.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPD Tahun 2024-2026, dituangkan dalam rencana tahunan pada RPPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPD Tahun 2024-2026, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p>	<p>Singkatan "RPPD" diubah menjadi "RKPD"</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>1) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 hanya dapat dilakukan apabila:</p> <p>a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi eksisting;</p> <p>b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja samapai dengan tahun berjalan;</p> <p>c. terjadi perubahan mendasar;</p> <p>d. perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan</p> <p>e. Perubahan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra PD dan penyusunan RKPD tahun selanjutnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila:</p> <p>a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;</p> <p>b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan</p> <p>c. terjadi perubahan mendasar.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.</p> <p>(3) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>✓ Peraturan Walikota bukan merupakan penetapan, namun pengaturan. Sehingga rumusan perlu disempurnakan.</p>

NO	RANCANGAN PERWAKO	MASUKAN/SARAN	ALASAN PERTIMBANGAN
	2) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.		

## 7. BAB I

1. Pada sub bab 1.5. Sistematika Penulisan agar pada Sistematika Penulisan, setelah Bab IX Penutup untuk ditambahkan :
  - a. Lampiran I : Penyelarasan target indikator makro pada RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024
  - b. Lampiran II : Penyelarasan Program Prioritas yang termuat dalam RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 050/3499/SJ; Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
2. Dasar Hukum :
  1. Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2014 update menjadi Perpres no. 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.
  2. Tambahkan Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB

## 8. BAB II

1. Pada sub bab 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum, untuk dapat dipastikan bahwa indikator kinerja pada masing-masing urusan yang diukur pada tahun 2018-2022 merupakan indikator yang sama pada Bab VIII RPJMD 2018-2023.
2. Urutan penyajian urusan di aspek pelayanan umum di sub bab 2.1. 3 Aspek Pelayanan Umum dan juga pada Bab VII serta Bab VIII agar mengikuti penyajian sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, yang mengatur urutan sebagai berikut :
  1. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
    - Urusan pemerintahan bidang pendidikan
    - Urusan pemerintahan bidang Kesehatan
    - dst
  2. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
    - Urusan pemerintahan bidang kebudayaan
    - Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan
    - dst
  3. urusan pilihan;
    - Urusan pemerintahan bidang perdagangan
    - Urusan pemerintahan bidang perindustrian
    - dst
  4. unsur pendukung urusan pemerintahan;
    - Unsur Sekretariat daerah
    - Unsur Sekretariat DPRD
  5. unsur penunjang urusan pemerintahan;
    - Unsur perencanaan
    - Unsur keuangan
    - dst
  6. unsur pengawasan urusan pemerintahan;
    - inspektorat daerah

7. unsur kewilayahan;
    - Kecamatan A
    - Kecamatan B
    - dst
  8. unsur pemerintahan umum
    - kesatuan bangsa dan politik
3. Untuk di tambahkan capaian untuk unsur kewilayahan tahun 2018-2023.
4. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan DOKumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru bahwa dalam penyusunan RPD Tahun 2024 – 2026 yang salah satunya memperhatikan Hasil evaluasi capaian indicator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023, untuk itu agar pada Bab II di tambahkan sub bab hasil evaluasi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD 2018-2023 sebagai dasar penyusunan permasalahan pembangunan.
5. Potensi Pengembangan Wilayah
- Penyajian narasi potensi pengembangan wilayah **harus disesuaikan** dengan pedoman penyusunan RPJMD sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017, yaitu mengulas potensi pengembangan wilayah secara spasial berdasarkan letak, luas, dan batas wilayah, kondisi topografi, kondisi klimatologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, penggunaan lahan, dan kondisi geografis lainnya.
- Analisis potensi pengembangan sektor ekonomi unggulan dapat dijadikan sebagai **pelengkap** analisis pengembangan wilayah secara spasial yang dipadukan dengan analisis aspaspial berkaitan dengan aktivitas ekonomi unggulan pada lokasi-lokasi yang potensial untuk dikembangkan secara geografis.
- Untuk analisis potensi pengembangan wilayah **dapat ditambahkan** analisis tipologi Klassen, Location Quotient (statis dan dinamis), serta analisis shift-share untuk menentukan sektor ekonomi unggulan daerah.
6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
- Penyajian narasi terkait perkembangan PDRB ADHB pada tabel 2.7 **tidak perlu** menampilkan persentase pertumbuhannya, karena pertumbuhan ekonomi dilihat berdasarkan PDRB ADHK.
7. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
- Ulasan terkait analisis komprehensif dan analisis kebutuhan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang didasarkan pada alat analisis Tipologi Klassen, Location Quotient (LQ), dan Shift-Share, belum menggambarkan kondisi wilayah secara komprehensif. Kesimpulan hanya terbatas pada lapangan usaha pertanian, perdagangan dan akomodasi makan minum. Lapangan usaha **jasa Pendidikan**, yang secara jelas merupakan sektor maju, unggulan, tumbuh cepat, dan berdaya saing tidak diulas secara komprehensif. Padahal sektor ini merupakan kontributor ekonomi ketiga terbesar di Kota Padang Panjang dan secara historis memiliki nilai yang tinggi.
- Untuk itu agar analisis terkait sektor ekonomi unggulan daerah dapat **diperdalam dan diperlengkap** untuk menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif.
8. Fokus Sumber Daya Manusia
- Informasi terkait Dependency Ratio berbeda antara Tabel 2.5 dengan Gambar 2.30. Untuk itu meningkatkan konsistensi data antar Bab dan sub bab harus dipilih data yang lebih merepresentasikan kondisi actual yaitu data pada tabel 2.5.
- Data terkait kualitas tenaga kerja, perlu disesuaikan antara narasi dengan datanya. Kualitas tenaga kerja ditunjukkan dengan persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah (SMA) ke atas, bukan ditunjukkan dengan indikator persentase penduduk lulusan SLTA ke atas. Untuk itu data yang disajikan harus disesuaikan kembali.
9. Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan PUPR

Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:

- a. Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota
- b. Rasio luas Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan kabupaten/kota
- c. Rasio Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
- d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di kabupaten/kota
- e. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
- f. Rasio kepatuhan IMB/PBG kabupaten/kota
- g. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota
- h. Rasio tenaga/operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
- i. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
- c. Persentase Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani
- d. Persentase jumlah RTLH
- e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU

3. Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana)

Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:

- a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
- b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapiagaan terhadap bencana
- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

4. Urusan Lingkungan Hidup

Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Persentase penanganan sampah
- c. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

5. Urusan Perhubungan

Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:

- a. Rasio konektivitas kabupaten/kota
- b. Kinerja lalu lintas kabupaten/kota

10. Evaluasi Pelaksanaan SDGs

**Perlu ditambahkan** evaluasi terhadap pelaksanaan SDGs di Kota Padang Panjang sebagai bagian dari analisis dari perkembangan pencapaian pelaksanaan urusan pemerintahan.

11. Pada Bab II urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman agar ditambahkan data pelayanan infrastruktur dasar permukiman berupa sarana, prasarana dan utilitas (PSU) permukiman, terutama pada pemukiman kumuh yang masih tersisa sebesar 12.4171 ha.
12. Pada Bab II dimasukkan data data kebutuhan untuk fasilitas perlegkapan jalan dan persentase pemenuhannya sampai periode 2022.
13. Pada BAB II sector pariwisata, sebaiknya menampilkan persentase kontribusi sector pariwisata terhadap PAD Kota Padang Panjang. Agar terlihat dengan jelas seberapa besar pengaruh sector pariwisata pada PAD Kota Padang Panjang.
14. Pada BAB II sector ekonomi kreatif telah menampilkan data sub sector yang berkembang di Kota Padang Panjang. Namun data ini memiliki perbedaan sedikit dengan data ekraf yang dimiliki prov, yaotu di Kota Padang Panjang, dengan tambahan subsector **penerbitan, dan design interior**. Alangkah baiknya data pelaku ekraf tersebut juga ditampilkan jumlahnya.
15. Pada tabel 2.17 kesalahan judul : Ketersediaan daya listrik di Kota Padang Panjang, yang diuraikan di tabel tentang jumlah akomodasi, jumlah tempat tidur.
16. Pada sub bab **2.3.3 Fokus iklim investasi**
  1. Untuk angka Kriminalitas data yang disampaikan 5 tahun terakhir, namun tidak terdapat tabel/grafik untuk data tersebut
  2. Jumlah Demontran Data yang disajikan hanya data tahun 2021, apakah tidak ada data 5 tahun terakhir
17. Pada tabel 2.29 Rasio ketersediaan sekolah data yang ditabel dengan narasi tidak cocok, salah penulisan pada tabel seperti : usia siswa SMA/SMK
18. Pada tabel 2.30 Perkembangan data dan Rombel agar dibuatkan narasinya
19. Pada tabel 2.41 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu pada tabel berjumlah 14, dinarasi disajikan 16, agar disesuaikan kembali
20. Pada tabel 2.43 Jumlah dokter menurut Kecamatan di luar Rumah Sakit yang disampaikan hanya tahun 2022, dan rasio dokter pada tabel 1,7 berbeda dengan narasi 0,79
21. Pada tabel 2.44 Jumlah tenaga para medis data yang disajikan hanya tahun 2022, apakah tidak ada data 5 tahun terakhir.
22. Tabel 2.50 cakupan PHBS kesalahan tahun pada judul tabel 2017 2022, data yang disajikan di tabel dan narasi tahun 2018-2022.
23. Tabel 2.54 Case notification rate (CNR) agar disesuaikan kembali tabel dan narasi.  
CNR di tabel pada tahun 2020 163,38, pada narasi 200,67  
CNR di tabel pada tahun 2022 275,58, pada narasi 331,75
24. Pada tabel 2.77 Rasio angkatan kerja untuk penjelasan pada narasi perlu diperbaiki penurunan jumlah perusahaan tidak hanya tahun 2020, tahun 2021 juga terjadi penurunan
25. Pada tabel 2.84 terdapat kesalahan penulisan judul tabel : Ketersediaan energi dan ketersediaan energi yang seharusnya Ketersediaan Pangan
26. Pada tabel 2.90 Indikator kinerja lingkungan hidup tahun 2018 2021 data yang sajikan pada tabel dan narasi berbeda untuk IKLH tahun 2018-2022 pada tabel 66,31-66,61 dan di narasi 61-69 tahun 2018-2022
27. Untuk Urusan Pengendalian penduduk dan KB  
Terdapat perbedaan data pada tabel tahun 2021 67,67 dan narasi 67,57

28. Pada Tabel 2.108 Capaian kinerja urusan kepemudaan dan Olahraga tahun 2018 dan 2022, minim data karena yang disajikan data tahun 2021.
29. Pada tabel 2.112 jumlah kunjungan pada perpustakaan 25.720 namun pada narasi terdapat kesalahan pengetikan 25.270.
30. Apresiasi untuk Kota Padang Panjang yang sudah melakukan analisis perkembangan makro ekonomi dengan beberapa metode analisis sehingga bisa terlihat sector-sektor unggulan yang bisa menjadi focus utama pembangunan. Hendaknya hasil analisis ini dapat menjadi panduan atau acuan dalam merumuskan permasalahan serta penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta hal ini harus sinkron dengan bab-bab seterusnya.  
Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dan Jasa lainnya tampil menjadi Lapangan Usaha Prima baru di Kota Padang Panjang, tetapi terlihat bahwa sector pertanian masih menjadi unggulan dan prioritas pada RPD ini. Kenapa? Pada sub bab 2.6 terdapat pembahasan terkait Evaluasi Capaian Pelaksanaan SPM dan SDGs, tetapi tidak ada data evaluasi terkait SGs itu sendiri, mohon untuk ditambahkan.
31. Pada tabel 2.21 Persentase Penduduk Lulusan SLTA keatas Tahun 2018-2022, sebaiknya ditambahkan juga untuk lulusan lainnya atau tabelnya menjadi table penduduk usia kerja menurut pendidikan yang berisikan mulai dari SD sampai Universitas, karena akan mudah nantinya melihat perkembangannya masing-masing dan ini akan memudahkan kita untuk melakukan intervensi kegiatan atau program apa yang akan di laksanakan.
32. Pada tabel 2.22 Perkembangan PAUD Formal (TK dan RA), Jumlah Lembaga, Murid, Guru Kota Padang panjang Tahun 2018-2022, mungking bisa ditambahkan data terkait dengan rasio guru dengan murid.
33. Alinea I dari halaman II-52..... Berdasarkan Rapor Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2022 digambarkan bahwa Kompetensi Lulusan Siswa SMP Kota Padang Panjang tergambar bahwa Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi....
34. (Kalimat diatas sepertinya menggantung mohon bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan hasil dari literasi dan numerasi Kota Padang Panjang)
35. Pada tabel 2.74 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022, pada halaman II-79, mohon lebih dijelaskan data untuk fakir miskin yang pada tahun 2020 angkanya hanya 2.907 orang , 2021 naik menjadi 10.204 orang dan pada tahun 2022 kembali turun sekitar 2.219 orang.

## 9. BAB III

1. Untuk data-data realisasi anggaran 2018-2021 untuk dipastikan sama persis dengan hasil audit BPK setiap tahunnya.
2. Untuk data realisasi anggaran tahun 2022 untuk dipastikan sama persis dengan Laporan Pertanggungjawab Kepala Daerah.
3. Untuk anggaran tahun 2023 untuk dipastikan sama persis dengan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2023.
4. Penyusunan Proyeksi Belanja Pegawai dan Infrastruktur agar menindaklanjuti Permendagri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan APBD Tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah yakni alokasi belanja:
5. Belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, dan kepada daerah diberikan waktu selama 3 tahun (2025) untuk menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik menjadi 40% tersebut.
6. Persentase belanja pegawai daerah agar maksimal tidak melebihi 30% (tiga puluh persen), dan Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun (2027).
7. Pada Sub Bab 3.1 (Kinerja Keuangan Masa Lalu), selain menyajikan tabel data historis keuangan, agar menambahkan grafik yang menjelaskan (sekurang-kurangnya) terkait perbandingan perkembangan kinerja Pendapatan, PAD, Belanja dan Pembiayaan daerah tahun 2018-2022.

8. Pada penjelasan "Sumber Data" di setiap tabel yang disajikan di Bab II masih tertulis tahun rujukannya adalah Tahun 2022, agar disempurnakan tahunnya menjadi yang terupdate yaitu Tahun 2023.
9. Tabel 3.9 dan 3,10 agar penyajiannya disatukan dengan melakukan mapping postur terkait (akun, kelompok, jenis, rincian dan sub rincian pendpatn/belanja /pembiayaan) dimana sebelum TA. 2021 masih menggunakan klasifikasi sesuai Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi postur APBD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendgri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Selanjutnya sesuai Judul Tabel 3.9 tersebut yaitu: Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022, maka agar tabel dilengkapi dengan informasi yang memperlihatkan nilai nominal peningkatan/penurunan (delta) dan persentase pertumbuhannya (growth). untuk itu agar kolom yang dibutuhkan untuk ditambahkan.
11. Agar data yang disajikan pada Tabel 3.12 (Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022) Halaman III-27 disempurnakan dengan menambahkan nilai nominal aset setiap tahunnya. Pada tabel yang saat ini disajikan hanya menyampaikan informasi terkait rata-rata pertumbuhan aset dalam rentang tahun 2018-2022 saja tanpa memperlihatkan data nominal perkembangan ,masing-masing rincian aset tersebut setiap tahun.
12. Penyajian data sebagaimana Tabel 3.13 (Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)) di Halaman III-30, agar disempurnakan dengan merubah penyajian rincian belanja dengan mempedomani postur belanja sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam tabel yang disajikan saat ini masih menggunakan postur sebagaimana diatur dengan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Penyajian Narasi dan penjelasan pada sub bab 3.3.2 (Arah Kebijakan Belanja Daerah) harusnya menerangkan rencana kebijakan masa depan yang akan dilakukan dan rencana belanja yang ditargetkan/diproyeksikan dalam periode RPD yang sedang disusun. Saat ini masih terdapat penjelasan dan data yang disajikan dalam Tabel 3.18 yuang masih memaparkan kinerja masa lalu. Karena substansi Tabel 3.18 ini tidak relevan dengan judul Sub bab, maka sebaiknya tidak dihilangkan saja dalam penyajian dan dipindahkan pada bagian yang menerangkan kinerja keuangan masa lalu.
14. Hal yang sama juga disarankan terhadap Sub Bab 3.3.3 (Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah), dimana masih terdapat penjelasan dan data yang disajikan dalam Tabel 3.19 yuang masih memaparkan kinerja masa lalu. Karena substansi Tabel 3.19 ini tidak relevan dengan judul Sub bab, maka sebaiknya tidak dihilangkan saja dalam penyajian dan dipindahkan pada bagian yang menerangkan kinerja keuangan masa lalu.
15. Pada data yang disajikan dalam Tabel 3.20, terlihat ada penurunan proyeksi Pendapatan Transfer pada tahun 2024 bila dibandingkan tahun 2023 sejumlah Rp.38.211.772.000,00. mohon dijelaskan alasan logis dan pertimbangan yang dijadikan landasan atas proyeksi ini. Penjelasan tersebut dituliskan dalam narasi RPD ini.
16. Mengingatkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerinatah Pusat dengan Pemerintah Daerah bahwa belanja pegawai (di luar Tunjangan Profesi Guru dari APBN) setinggi-tingginya 30% yang mesti dipenuhi selambat-lambatnya 5 tahun setelah UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut diundangkan. Hal ini telah dinyatakan dalam arah kebijakan belanja Kota Padang Panjang sebagaimana dinarasikan pada Halaman III-38 paragraf kedua, angka 2). Namun kalimat yang disajikan masih perlu disempurnakan karena belum sesuai dengan yang seharusnya.
17. Terkait dengan poin nomor 11 di atas, dalam tabel 3.21 (Realisasi Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 serta Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026) pada halaman III-42, porsi belanja pegawai terhadap total belanja masih jauh diatas 30%. Ada kecenderungan peningkatan dari tahun 2023 s/d 2026. Hal ini memperlihatkan jika Pemerintah Kota Padang panjang belum memperlihatkan arah kebijakan belanja pegawai

yang searah dengan semangat UU Nomor 1 Tahun 2022, dimana porsi belanja pegawai mendekati 50% (termasuk TPG) atau sekitar 45% lebih (di luar TPG dengan asumsi TPG tahun 2024-2026 sama dengan TPG Tahun 2023).

18. Pemenuhan belanja pegawai maksimal 30% memang sangat berat, namun Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menyatakan dan memperlihatkan strategi dan kebijakan yang konkrit dalam RPD ini tentang upaya pemenuhan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 ini.

## 10. BAB IV

### 1. Perumusan Permasalahan

Perumusan permasalahan harus dirinci menjadi 2 (dua) poin yaitu 1) perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran daerah; serta 2) Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dokumen Rancangan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2023-2026 sudah menampilkan perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran daerah, hanya saja perumusan ini **belum sepenuhnya** mengacu kepada perumusan masalah sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Perumusan permasalahan ini **harus** dirinci berdasarkan permasalahan pokok, masalah, dan akar masalah sebagai bentuk kerangka pikir logis penyusunan dokumen secara teknokratik. Rincian ini dapat berbentuk tabel sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 atau berbentuk pohon masalah (problem tree), atau fishbone diagram (diagram tulang ikan).

Permasalahan pokok **harus** disajikan secara efektif terbatas pada 4 dimensi pembangunan yaitu, ekonomi, sosial budaya, fisik lingkungan, dan kelembagaan dan tata kelola.

Narasi yang dibangun dalam perumusan permasalahan **harus relevan** dengan data pendukung yang disajikan.

1. Cenderung menurunnya pertumbuhan ekonomi
2. Menurunnya PDRB per Kapita
3. Berfluktuasinya Tingkat Pengangguran Terbuka
4. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia
5. Tingginya persentase penduduk miskin
6. Tingginya koefisien gini

### 2. Keterkaitan Perumusan Permasalahan dengan BAB II

Data dukung dalam perumusan permasalahan sudah tersedia cukup lengkap dalam BAB II.

### 3. Pada sub bab 4.1.1. Permasalahan Pembangunan Secara Makro pada point C. C. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia agar dimasukkan :

1. Permasalahan terkait dengan stunting yang capaian di Kota Padang Panjang pada tahun 2022 masih sekitar 15,51%, dan sesuai dengan target RPJMN Tahun 2020-2024 bahwa target Stunting Tahun 2024 secara nasional maksimal sebesar 14%.
2. Permasalahan IPM disarankan difokuskan pada masih rendahnya pengeluaran riil perkapita.

### 4. Pada sub bab 4.2.2. Penentuan Isu Strategis, terutama pada Isu Tata Kelola Pemerintahan disarankan di tambahkan yakni :

1. Optimalisasi belanja untuk stimulus pembangunan antara lain : alokasi anggaran untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktifitas masyarakat, program unggulan/prioritas daerah.
2. Peningkatan rasio PAD terhadap total Pendapatan.

### 5. Perlu diperhatikan konsistensi antara Bab 4 dengan bab 2, antara lain :

1. Pada bab 4 urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ada permasalahan Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); namun pada Bab 2 tidak ada data dan penjelasan terkait PSU,
2. Pada bab 4 urusan pertanahan, ada 3 permasalahan terkait database, koordinasi lintas sektor dan SDM teknis, tetapi di Bab 2 hanya menjelaskan kondisi Capaian sertifikasi aset tanah dan bangunan Pemerintah Kota Padang Panjang


3. Pada bab 4 urusan lingkungan hidup, ada permasalahan terkait keanekaragaman hayati dan ketaatan pelaku usaha terhadap pencegahan pencemaran air dan lingkungan tapi di bab 2 tidak tergambar data dan penjelasan keanekaragaman hayati dan pelaku usaha yang berdampak terhadap lingkungan
6. Perlu dimasukkan isu regional antar kabupaten/kota dalam RPJMD Provinsi 2021 sd 2026 yang berdampak terhadap Padang panjang yaitu Reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)- Solok- Muara Kalaban (Sawahlunto), Mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana terminal type B (bukit Surungan)
7. Pada Bab 4 isu strategis Peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan dimasukkan substansi terkait upaya untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terutama pada sektor-sektor prioritas yang berpengaruh besar yaitu sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri, transportasi dan pengolahan limbah.
8. Pada tabel 6,2 tidak ada arah kebijakan untuk strategi Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni, perlu ditambahkan strategi dan arah kebijakan tersebut pada tabel 6,2
9. Perlu memasukkan substansi terkait kebijakan kerjasama pengembangan kawasan Bukalipatar
10. Untuk target IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara pada bab V dan bab VIII agar ditetapkan angka fixnya, bukan dalam angka rentang
11. Penyajian permasalahan pembangunan khususnya secara makro hendaknya betul-betul menggambarkan kondisi di daerah berdasarkan data-data yang relevan serta menjabarkan dari akar-akar masalah yang ada. Hal ini akan berkaitan nantinya dengan penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Salah satu permasalahan yang diangkat adalah terkait penurunan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, sementara data yang ditampilkan terlihat menunjukkan adanya peningkatan. Selain itu juga terkait rendahnya IPM. Sementara IPM Kota Padang Panjang berada pada urutan kelima dari 19 kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat dan termasuk dalam kategori "tinggi". Mungkin ini bisa dilihat dari per komponen pembentuk IPM, mana yang masih termasuk kategori rendah.
12. Data Pencapaian SDGs Kota Padang Panjang agar ditampilkan.
13. Rekomendasi KLHS agar ditampilkan, jika dokumennya sudah ada atau paling kurang melihat/memperhatikan dokumen KLHS RPJMD sebelumnya.

## 11. BAB V

### 1. Perumusan tujuan dan sasaran:

1. Untuk permasalahan terkait dimensi ekonomi, **belum relevan** dengan rumusan permasalahan yang ada. Pokok permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan "Cenderung menurunnya pertumbuhan ekonomi". Sementara dalam uraian tujuan dan sasaran pada dimensi ekonomi masih menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor strategis. Tidak ada analisis yang kuat sebagai dasar penentuan lapangan usaha pertanian sebagai salah satu sektor strategis kota. Justru sektor jasa Pendidikan sebagai kontributor ekonomi ketiga terbesar tidak menjadi sektor ekonomi unggulan.

Jumlah fasilitas sekolah di Kota Padang Panjang sangat mencukupi diantaranya SMP 20, SMA 19, dan PT 5 buah. Selain itu dari sisi jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian pun hanya mencapai angka 8,6%, sangat kecil jika dibandingkan dengan sektor jasa yang mencapai angka 72,7%.



2. Sasaran S.4 "Meningkatnya pendapatan masyarakat" tidak relevan dengan indikator sasarannya "Pengeluaran per kapita". Untuk itu narasi sasaran **harus diganti** menjadi "Meningkatnya daya beli masyarakat".
2. Target indikator tujuan **harus** dijabarkan untuk setiap tahunnya.
3. Baseline data untuk indikator kinerja tujuan dan sasaran **harus** pada **tahun dasar yang sama** yaitu tahun 2022. Beberapa data yang perlu diperbaharui diantaranya untuk indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.
4. Target indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia **perlu diperbaiki** karena capaian tahun 2022 sudah melebihi outlook 2023 sehingga perlu perhitungan ulang.
5. Target indikator tujuan Laju Pertumbuhan Ekonomi **perlu diperbaiki** karena penetapan target pertumbuhan ekonomi sektor unggulan seperti sektor Perdagangan lebih kecil dari LPE Kota sehingga tidak mungkin target LPE mampu tercapai.
6. Target indikator sasaran pengeluaran per kapita **perlu diperbaiki** karena secara rata-rata dalam 10 tahun terakhir peningkatan per tahun mencapai angka Rp. 200 ribu, sehingga target yang ada tergolong **pesimis**.
7. Tujuan 1  
Pada tabel 5.1

**Tabel 5.1.**  
**Hubungan Tujuan dan Sasaran dalam Mencapai Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**

<b>Tujuan</b>	<b>Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing</b>			
<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>			
<b>Sasaran</b>	<b>S.1</b> Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	<b>S.2</b> Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	<b>S.3</b> Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	<b>S.4</b> Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan
<b>Indikator Sasaran</b>	<i>Rata-Rata Lama Sekolah</i>	<i>Umur Harapan Hidup</i>	<i>Indeks Pemberdayaan Gender</i>	<i>Status Kota Layak Pemuda</i>
	<i>Harapan Lama Sekolah</i>	<i>Prevalensi Stunting</i>	<i>Prediket KLA</i>	<i>Rasio Capaian Prestasi Keolahragaan</i>

BPS mengukur **Indeks pembangunan Manusia** dari 3 dimensi sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan Indikator nya Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah
2. Tingkat kesehatan dilihat dari indicator Angka Harapan Hidup
3. Dimensi Ekonomi dilihat dari standar layak hidup.

Untuk sasaran 1 dan 2 pada tujuan satu sudah menjawab sebagian pengukuran IPM sementara untuk dimensi 3 Kota Padang panjang membangun satu tujuan 3 yaitu "Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan". Yang salah satu sasarannya meningkatnya pendapatan masyarakat. Artinya untuk dimensi 3 pencapaian IPM terjawab oleh sasaran 4 pada misi 3

**Saran Untuk Tujuan 1 sasaran 3 dan 4 dihilang dari RPD dan dijadikan saja kinerja perangkat Daerah.**

8. Tujuan 2

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel Indikator **indek RB**.

Kebijakan nasional yang harus diikuti oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah adalah "**Mempertajam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**". Untuk menjalankan reformasi birokrasi harus dilihat dari double Track problem hulu dan problem hilir.

Problem hulu, masih dirasakan

1. Birokrasi belum kolaboratif
2. Tranformasi Digital yang belum optimal
3. Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas
4. Integritas penyelenggaraan pemerintah yang masih menghadapi kendala
5. Budaya birokrasi ; BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

Problem Hilir

1. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan
2. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi
3. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan public
4. Dampak inflasi yang terkendali

Maka untuk mempercepat permasalahan telah dicanangkan RB Tematik dan peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tanggal 5 Desember 2022 oleh Wakil Presiden, yang diikuti dengan perubahan Road Map RB nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map RB Nasional, menjadi Road Map RB nomor 3 tahun 2023 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 Tentng Road Map Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2020-2024

Untuk tujuan dan sasaran dapat menggunakan referensi peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 3 tahun 2023. Sebagai bahan pertimbangan diberi gambaran dirumuskan tujuan dan sasaran RB untuk daerah seperti yg disarankan kementerian PAN dan RB sebagai berikut:

**TUJUAN** Mewujudkan birokrasi yang bersih efektif dan berdayasaing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan public , dengan indicator “ Indeks RB “.

**SASARAN**

NO	RB	SASARAN	INDIKATOR
1.	GENERAL	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif	Indeks SPBE
			Capaian akuntabilitas kinerja
			Capaian akuntabilitas keuangan
		Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAKdengan ASN yang professional	Employer Branding ASN
			Indeks BerAKHLAK
			Nilai survey penilaian integritas
	Nilai Survey Kepuasan masyarakat		
2.	RB Tematik	Mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola	Penurunan tingkat kemiskinan
			Peningkatan realisasi investasi
			Tingkat pengendalian stunting
			Indeks transformasi digital
			Laju inflasi
			Tingkat penggunaan PDN

Catatan Indikator untuk RB tematik sudah dijawab oleh

1. Tujuan 1 sasaran 2 indikator Prevelansi stunting.
2. Tujuan 3 sasaran 7 dan 8 yaitu laju inflasi

Untuk Indesk transformasi digital, laju inflasi dan Tingkat penggunaan PDN boleh ditambah pada RKPD atau di Road Map RB

9. Penyesuaian sistematika penulisan antar sub bab perlu diperhatikan

Sebagai contoh untuk bab V pada sub bab 5.1 terkait Tujuan, ada 5 tujuan pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel.
3. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan
4. Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertram dan agamis
5. Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas

Pada penjabaran sasaran masing-masing tujuan memiliki kodefikasi yang berbeda. Seperti pada penjabaran sasaran tujuan 1 dengan kodefikasi:

**5.2.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**

**5.2. SASARAN**

Dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah di atas maka disusunlah sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Sasaran merupakan rumusan suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya suatu tujuan. Selanjutnya sasaran dari masing-masing tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut

**5.2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.**

Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM) yang berdaya saing untuk menghadapi tantangan zaman merupakan salah satu prioritas Kota Padang Panjang. Pembangunan SDM ini tidak hanya menyentuh sisi pendidikan saja, akan tetapi juga menyentuh sisi kesehatan, ekonomi serta peran serta dan keaktifan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing yang kuat.

Pada sektor pendidikan, peningkatan kualitas Pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, siswa dan lulusan menjadi tujuan utama yang harus dicapai. Sarana dan prasarana, menjadi tujuan utama yang harus ditingkatkan untuk mencapai standar dan mutu pendidikan, disamping itu peningkatan adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pendidikan atau digitalisasi proses pendidikan menjadi sesuatu yang hendak diwujudkan dalam rangka peningkatan standar dan mutu pendidikan untuk memacu mewujudkan SDM yang berdaya saing.

Pada sektor kesehatan, optimalisasi upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing menjadi hal yang penting diupayakan. Melalui optimalisasi penekanan angka kematian ibu hamil, angka kematian bayi, optimalisasi pelayanan maternal dan neonatal, penurunan angka stunting, penguatan layanan primer dan rujukan, peningkatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan keselamatan masyarakat dengan layanan (PK) untuk

Dan pada tujuan berikutnya dengan kodefikasi :

**1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel.**

	Program Perlindungan Khusus Anak Indikator	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	Anak Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Meningkatnya daya saing kepemudaan dankeolahragaan	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Rasio daya saing Kepemudaan  •Peringkat Kota Padang Panjang Pada Porprov •Jumlah atlit Padang Panjang yang lolos pada tingkat nasional	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

**1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel.**

Membangun tatakelola Pemerintahan yang professional, bersih dan akuntabel tidak hanya semata menciptakan regulasi yang baik saja, akan tetapi lebih kepada mewujudkan budaya kerja yang baik dengan meningkatkan kualitas kompetensi ASN sebagai pelaksana, peningkatan infrastruktur penunjang serta meningkatkan loyalitas serta kepatuhan terhadap regulasi.

Begitu pun dengan penjabaran tujuan selanjutnya agar menjadi perhatian.

**10. Mohon untuk memperhatikan konsistensi penulisan antar substansi.**

Seperti contoh pada **sasaran 5 di tabel 5.3** dengan indicator sasaran salah satunya adalah " nilai penyelenggaraan pemerintah daerah"

penyelenggaraan Pemerintah Daerah" yang di ukur dengan capaian nilai sakiip, opini laporan keuangan, indeks merit sistem, maturitas SPIP, nilai penyelenggaraan pemerintah daerah dan Indeks SPBE.

Tabel 5.3 berikut menggambarkan tentang hubungan tujuan dengan rumusan sasaran.

**Tabel 5.3.**  
**Hubungan Tujuan dan Sasaran Dalam Mencapai Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel**

Tujuan	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel.
<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>
<b>Sasaran</b>	<b>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>
<b>Indikator Sasaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai sakiip,</li> <li>• Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>• Indeks Merit Sistem,</li> <li>• maturitas SPIP</li> <li>• nilai penyelenggaraan pemerintah daerah</li> <li>• Indeks SPBE</li> </ul>

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah yang professional akan di upayakan melalui 10 program oleh 7 OPD. Program tersebut dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut :

Namun pada **tabel 5.10** terkait Tujuan dan Sasaran RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang memuat yujuan, sasaran , idnkator beserta targetnya pada indikator tersebut diatas menjadi " Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik ".

No	Indikator	Sub-Indikator	Indikator	2023	2024	2025	2026	Target	
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Rasio capaian prestasi keolahragaan	0,10	0,20	0,25	0	
Indeks Reformasi Birokrasi				55,22	55,42	57,62	58,82	60	
Nilai SAKIP				62,30	63,10	63,98	64,86	65	
IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)				70,61	70,85	71,00	71,50	72	
Indeks Sistem Merit				Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (338)	
3	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan			Indeks SAKIP	2+	2+	3 (3,1)	3 (3,2)	3 (3,3)
Nilai penyelenggaraan pelayanan publik				85	88	90	93	95	
Indeks SAKIP				2,09	2,40	2,70	2,85	3	
3	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan			Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,75	5,13	5,52	5,90	6

## 12. BAB VI

1. Tabel 6.1 Hubungan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program prioritas agar di sesuaikan menjadi 3 tabel yakni:
  1. Tabel T-C.12. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota ....
  2. Tabel T-C.13. Arah Kebijakan Pembangunan Kota .....
  3. Tabel T-C.14. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota .....
2. Untuk nomenklatur pada Bab VI agar hanya menggunakan Nomenklatur Program sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berserta permutakhirannya.
3. Perumusan strategi dan arah kebijakan **perlu disesuaikan** dengan rumusan permasalahan sudah dipaparkan dalam BAB IV dengan menggunakan diagram pohon masalah atau *fishbone diagram* sebagai alat bantu analisis

## 13. BAB VII

1. Distribusi anggaran Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024-2026 Pemerintah Kota Padang Panjang, untuk telah menghitung :
  1. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
  2. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji.
  3. Mengalokasikan untuk mendukung penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah.
  4. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota.
  5. Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik menuju minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, dan kepada daerah diberikan waktu selama 3 tahun (2025).
  6. Menyesuaikan alokasi persentase belanja pegawai daerah menuju maksimal 30% (tiga puluh persen).
2. Pada Tabel 7.1 Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 :
  1. Penamaan Perangkat Daerah agar diganti dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan/unsur/fungsi, bukan nama Perangkat Daerah saat ini, hal ini bertujuan sebagaiantisipasi jika ada perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah kedepannya.

3. Terhadap penyajian Tabel 7.1 (Kerangka Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023-2026) agar disempurnakan dengan memperhatikan masukan sebagai berikut:
  1. Total anggaran seluruh Urusan Pemerintahan Pada tabel 7.1 ini harus berpedoman dan sama dengan jumlah total belanja pada Tabel 3.21.
  2. Penyajian nama SKPD agar dibuat secara umum saja sesuai urusan yang dilaksanakannya, misal Dinas Kesehatan bukan ditulis dengan DINKES, tetapi sebaiknya ditulis dengan: "SKPD yang melaksanakan urusan bidang kesehatan".
4. Agar penyusunan RPD ini tetap memperhitungkan dan memprioritaskan pemenuhan belanja-belanja wajib dan mengikat serta belanja-belanja yang sifatnya mandatoris lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pada table 7.1 Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
  1. Pemilihan Program untuk urusan pendidikan agar diperhatikan kembali, sesuai dengan permendagri no 90 tahun 2017 untuk urusan ada pilihan program untuk pendidikan, untuk itu perlu dilihat sesuai kebutuhannya (kami melihat ada program yang tidak ada pagunya seperti Program pendidik dan Tenaga kependidikan)
  2. Alokasi Anggaran untuk urusan social agar menjadi perhatian, karena urusan ini termasuk SPM dan menjadi permasalahan di kota Padang Panjang
  3. Alokasi anggaran Urusan pemerintahan bidang Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana agar menjadi perhatian, karena urusan ini erat sekali dalam mengatasi permasalahan stunting di kota padang panjang
  4. Alokasi anggaran Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja agar menjadi perhatian, karena urusan ini erat sekali dalam mengatasi pengangguran dengan kegiatan pelatihan-pelatihannya
  5. Alokasi anggaran Urusan pemerintahan bidang budaya agar menjadi perhatian, karena kami melihat padang panjang mempunyai potensi untuk pemajuan kebudayaan apalagi dengan adanya Pusat Informasi Kebudayaan Minangkabau.

#### 14. BAB VIII

1. Untuk dipastikan bahwa Indikator Kinerja Daerah per urusan/unsur juga telah mengakomodir Indikator Kinerja Urusan Eselon II sesuai dengan hasil cascading yang dikordinir oleh Bagian Organisasi (atau nama lainnya).
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diamanatkan pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 juga telah diakomodir keseluruhan pada IKD.
3. Untuk IKD Urusan Pendidikan terutama indicator kinerja :
  1. Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan, agar target 100% setiap tahunnya
  2. Persentase pemenuhan jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, agar target 100% setiap tahunnya
  3. Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, agar target 100% setiap tahunnya
  4. Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, agar target 100% setiap tahunnya
  5. Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah, untuk dihapus karena merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi
4. Untuk indicator kinerja dengan satuan % (persen) maka harap diperbaiki penulisan target, bukan 0,98 tapi menjadi 98.
5. Penentuan target indikator kinerja makro **dapat** menggunakan data pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2021 **atau** mengacu kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 **atau** menggunakan hasil proyeksi berdasarkan rilis data BPS terbaru.

6. Untuk setiap indikator kinerja baik tujuan maupun sasaran dan indikator kinerja daerah **harus dilengkapi** dengan defisini operasional dan cara perhitungan yang jelas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPD.
7. Untuk BAB VIII, IKD pada sector pariwisata sepertinya dimulai dengan target yang pesimis. Karena dilihat dari data PAD untuk sector pariwisata pada tahun sebelum covid, sudah mencapai 400jtaan. Dalam RPD tahun 2023 dimulai dengan 300jtaan.
8. Selanjutnya untuk sector ekraf, target pada IKD jika data eksisting diadu dengan data provinsi, kondisi saat ini target IKD Kota Padang Panjang sudah dapat tercapai hingga target akhir tahun.
9. Untuk sector pariwisata, DTWU provinsi di Koata Padang panjang adalah PDIKM. Diharapkan ada dukungan program kegiatan kota padang panjang untuk pembangunan PDIKM ini, agar pembangunannya dapat dilakukan bersinergi dengan Provinsi. Tahun 2023 seharusnya kota padang panjang mendapatkan BKK, namun informasi dari BPKAD Provinsi, Pemko Padang Panjang mengundurkan diri karena terkendala dengan sharing pendanaannya.

## 15. **BAB IX**

### 16. **Lampiran**

Untuk menambahkan lampiran pada RPD Kota Padang Panjang berupa hasil penyelarasan terhadap :

1. Target indikator makro yang termuat dalam RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024
2. Program Prioritas yang termuat dalam RPD Kota Pariaman Tahun 2023-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 050/3499/SJ; Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676  
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

**DAFTAR HADIR RAPAT**

HARI/TANGGAL : SENIN 27 MARET 2023  
JAM : 09.00 WIB s/d SELESAI  
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT  
ACARA : FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG  
PANJANG TAHUN 2024-2026

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1	Pusdianto	Bappeda pg 176	kegjen	✓		1
2	Zhaul Fikri	BPKN	sekretaris	✓		2
3	Rini Salmirawati	Bappeda	Bid. Makro		✓	3
4	Agus Saadati	Bappeda	sekretaris		✓	4
5	Enny Hafni	Bappeda	Bid EKDAI		✓	5
6	Prasasti	Bappeda	Bid persep	✓		6
7	Jawardi	Bappeda	kebid litel	✓		7
8	Antonius	Bappeda	F Prakon am	✓		8
9	Ihram Tampig A	Bappeda PP	Andatin	✓		9
10	Arsil Hadi	Bappeda	Perencana	✓		10
11	Rika Febria Husfi	Bag. Hukum Setdako	Kabag Hukum		✓	11
12	Dwi Rachmat	Depdik. M & PA	Perencana		✓	12
13	Rozal Aniyanti	Bappeda Sumbar	Perencana		✓	13
14	Dela Resina	Bappeda Sumbar	JFP			14
15	Stefani Amanda	Bappeda Sumbar	JFP Muda			15
16	Devizanti	Bappeda Prov	JFP Madya		✓	16
17	FILDAH APRILIAKI	BAPPEDA SUMBAR	STAF		✓	17
18	Ahmad Uman	SPKAD Sumbar	Kasubid Bina Ekokog.	✓		18
19	Handi Wm	Bappeda Prov	JFP	✓		19
20	Wenny Soyori	Bappeda	Infrawil		✓	20
21	AKRY PERDANA	Bappeda Prov	JFP PLG PO	✓		21
22	Yudha Han	Bappeda	Presy	✓		22
23	Rima Am	Bappeda Prov	PZEPD		✓	23
24	MONDRITA	Bappeda Prov	Staf		✓	24
25	ETRIZAL	Bappeda	Staf			25

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
25	Marcic	Bappada Pro SB	Staf	L		25 
27	Rika Air	-	JFI		P	27 
28	Ananda	-	Staf			28 
29	JENI TRIANA	-	JTMF		P	29 
30	Benny Ronke	Bangsal Kwa	JFI	L		30 
31						31
32						32
33						33
34						34
35						35
36						36
37						37
38						38
39						39
40						40
41						41
42						42
43						43
44						44
45						45
46						46
47						47
48						48
49						49
50						50
51						51
52						52
53						53
54						54
55						55



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

## Dokumentasi Hari/Tanggal Senin 27 Maret 2023 Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026



**KOTA SAWAHLUNTO**

# WALI KOTA SAWAHLUNTO

Sawahlunto, 24 Maret 2023

Kepada :

Nomor : 050/98/Barenlitbangda-Swl/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen  
Perihal : **Fasilitasi Rancangan Akhir RPD  
Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026**

Yth. **Bapak Gubernur Sumatera  
Barat  
Cq. Kepala Bappeda  
Provinsi Sumatera Barat**  
di-  
**Padang**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dengan ini Kami sampaikan Rancangan Akhir Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 untuk selanjutnya Kami mohonkan dilakukan fasilitasi.

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak Kami ucapkan terima kasih.

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
DERI ASTA, SH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374  
E-mail : [bappedasumbar@gmail.com](mailto:bappedasumbar@gmail.com) <http://www.sumbarprov.go.id>

**NOTA DINAS**

Dari : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Kepada : 1. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
2. Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan  
3. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
4. Kabid. Ekonomi dan Sumber Daya Alam  
5. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  
Tanggal : 27 Maret 2023  
Perihal : Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024–2026


**Isi** :

Sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024–2026 dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-27-2023 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023, diminta kepada masing2 Sekretaris/Kabid untuk hadir bersama dengan 2 (dua) orang JFP masing-masing bidang dan sekretariat pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 28 Maret 2023  
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat II.1 Lantai 2 Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang  
Acara : Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024–2026

Untuk dokumen kelengkapan fasilitasi dapat diunduh melalui tautan [https://bit.ly/Bahan\\_RPD\\_Kota\\_Sawahlunto](https://bit.ly/Bahan_RPD_Kota_Sawahlunto). Diharapkan kepada pejabat struktural/fungsional yang ditugaskan dapat memberikan dan menyampaikan masukan dan perbaikan terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah dan rancangan akhir dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala ,  
  
Medi Iswandi, ST, MM



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Telp.(0751) 7055676, 7052223 Fax.(0751) 7055676 Padang  
Website : www.bappeda.sumbarprov.go.id

Padang, 27 Maret 2023

Nomor : 050/66 /III/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana  
Pembangunan Daerah (RPD)  
Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026**

Kepada Yth.  
**Wali Kota Sawahlunto**  
**Cq. Kepala Barenlitbangda**  
**Kota Sawahlunto**  
Di  
**Sawahlunto**


Menindaklanjuti surat Wali Kota Sawahlunto Nomor 050/98/Barenlitbangda-Swl/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Akhir RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, bersama ini diundang Kepala Barenlitbangda Kota Sawahlunto beserta Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 bersama dengan Kepala BPKAD dan Kabag. Hukum untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 28 Maret 2023  
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat II.1 Lantai 2 Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang  
Acara : Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah  
Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,

  
**Mediswandi, ST, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19750502 199903 1004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Telp.(0751) 7055676, 7052223 Fax.(0751) 7055676 Padang  
Website : www.bappeda.sumbarprov.go.id

Padang, 24 Maret 2023

Kepada Yth. :

Nomor : 050/67 /III/P2EPD/Bappeda-2023

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : **Undangan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026**

1. **Kepala BPKAD Prov. Sumbar**

2. **Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumbar**

3. **Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar**

Di

T e m p a t

Sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-27-2023 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023, diharapkan bantuan Saudara untuk dapat menugaskan 1 (satu) orang pejabat struktural/fungsional sebagai Tim Fasilitasi (daftar nama terlampir) untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 28 Maret 2023

Pukul : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat II.1 Lantai 2 Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Acara : Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Untuk dokumen kelengkapan fasilitasi dapat diunduh melalui tautan [https://bit.ly/Bahan\\_RPD\\_Kota\\_Sawahlunto](https://bit.ly/Bahan_RPD_Kota_Sawahlunto). Diharapkan kepada pejabat struktural/fungsional yang ditugaskan dapat memberikan dan menyampaikan masukan dan perbaikan terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah dan rancangan akhir dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,

**Medi Iswandi, ST, MM**

Pembina Utama Madya,

NIP. 19750502 199903 1004

**Lampiran Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : 050/ /III/P2EPD/Bappeda-2023

Tentang : Undangan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah  
Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026**DAFTAR TIM FASILITASI PROVINSI**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN /INSTANSI</b>
1	Dra. Reni Delafina, S.S	Kabag. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
2	Devfi Agustina, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
3	Afrizal Umari, ST, M.S.E	Kasubid. Bina Evaluasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar
4	Vera Ira Susanti, S.Kom	Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar
5	Ade Indra Putra, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
6	Ornella Rismarini Abidin, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 29 Maret 2023

Nomor : 050/262/III/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir  
Rencana Pembangunan Daerah (RPD)  
Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026

Kepada Yth.

**Wali Kota Sawahlunto**

Di

Sawahlunto

Menindaklanjuti surat Wali Kota Sawahlunto Nomor 050/98/Barenlitbangda-Sw/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Akhir RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, bersama ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026 telah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023 secara tatap muka yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Penyusun RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.
2. Berdasarkan hasil rapat pembahasan fasilitasi atas substansi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang terlampir disampaikan rekomendasi, diharapkan untuk dilakukan penyempurnaan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
3. Hasil fasilitasi ini akan menjadi bahan untuk proses penyempurnaan rancangan akhir sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Tahun 2024-2026.
4. Menyampaikan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi rancangan akhir beserta Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, setelah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Provinsi melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MAHYELDI**

Lampiran 1. Surat Gubernur Sumatera Barat

No. 050/ 262 /III/P2EPD/Bappeda–2023

Tanggal 29 Maret 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI  
RANCANGAN AKHIR PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2024 – 2026**

NO.	MASUKAN/SARAN HASIL FASILITASI RANHIR RPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 – 2026	PENYEMPURNAAN PADA PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO TENTANG RPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 – 2026	KETERANGAN
1.	Contoh : BAB I PENDAHULUAN  Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya : a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;	BAB I PENDAHULUAN  Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Sudah menambahkan beberapa dasar hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pada <b>halaman I-8</b>	

**WALI KOTA SAWAHLUNTO**

(Nama Wali Kota )

**REKOMENDASI HASIL PEMBAHASAN TIM FASILITASI PROVINSI  
TENTANG RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 – 2026  
Hari Selasa, 28 Maret 2023**

---

- I. Rapat Fasilitasi Pembahasan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024–2026, dipimpin oleh Yudha Prima, S.STP, M.Si (Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) dengan anggota Tim Fasilitasi Provinsi bersama Tim Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- II. Hasil pembahasan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :
  1. Penyusunan rancangan akhir RPD berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  2. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 memperhatikan :
    - a. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024.
    - b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025.
    - c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2023.
    - d. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.
    - e. Isu-isu strategis yang berkembang;
    - f. Kebijakan Nasional;
    - g. Regulasi yang berlaku.
  3. Sistematika penyusunan rancangan akhir RPD memuat :
    - a. BAB I Pendahuluan;
    - b. BAB II Gambaran Umum ;
    - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
    - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
    - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
    - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
    - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
    - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
    - i. BAB IX Penutup.
  4. Penyusunan rancangan akhir RPD berpedoman pada :
    - Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
    - Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
    - Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
    - Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
    - Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  5. Penelaahan dokumen dengan dokumen lainnya agar dipersandingkan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten/Kota.

6. Masukan dari Biro Hukum Setda Prov. Sumatera Barat sebagai berikut :

NO	RANCANGAN PERWAKO	MASUKAN/SARAN	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>WALI KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO</p> <p>NOMOR ... TAHUN 2023</p> <p>T E N T A N G</p> <p>RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTO,</p>	<p>WALI KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO</p> <p>NOMOR ... TAHUN 2023</p> <p>TENTANG</p> <p>RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTO,</p>	<p>✓ Frasa “Kota Sawahlunto” pada nama Perwako dihapus</p>
	<p>Dasar hukum “Mengingat”: 6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025;</p>	<p>Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor ... Tahun ..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor ...);</p>	<p>Sesuai dengan angka 49 Lampiran II UU 12/2011</p>
	<p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.</p>	<p>Nama Perwako yang tercantum pada diktum “Menetapkan”, disesuaikan dengan yang dicantumkan pada judul.</p>
<p>Pasal 1</p>		<p>a. Masing-masing uraian diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik; b. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang- ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya; c. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik</p>	<p>Sesuai dengan angka 101, angka 102 dan angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011</p>

		digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran	
	Pasal 4 huruf b: b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, Renstra PD dan Renja PD	b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, Renstra PD dan rencana kerja PD	Singkatan “renja” dipanjangkan, karena tidak dicantumkan dalam Pasal 1.
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:</p> <p>a. bab I : Pendahuluan</p> <p>b. bab II : gambaran umum</p> <p>c. bab III : gambaran Keuangan daerah</p> <p>d. bab IV : permasalahan dan isu strategis</p> <p>e. bab V : tujuan dan sasaran</p> <p>f. bab VI : strategi, arah kebijakan dan program prioritas</p> <p>g. bab VII : kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah</p> <p>h. bab VIII : kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>i. Bab IX : Penutup</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:</p> <p>a. bab I : Pendahuluan;</p> <p>b. bab II : gambaran umum;</p> <p>c. bab III : gambaran Keuangan daerah;</p> <p>d. bab IV : permasalahan dan isu strategis;</p> <p>e. bab V : tujuan dan sasaran;</p> <p>f. bab VI : strategi, arah kebijakan dan program prioritas;</p> <p>g. bab VII : kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;</p> <p>h. bab VIII : kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>i. Bab IX : Penutup.</p>	<p>✓ setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;</p> <p>✓ setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;</p> <p>✓ setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;</p> <p>Sesuai dengan angka 87 Lampiran II UU 12/2011</p>

## 7. **BAB I**

1. Pada sub bab 1.5. Sistematika Penulisan agar pada Sistematika Penulisan, setelah Bab IX Penutup untuk ditambahkan:
  1. Lampiran I : Penyelarasan target indikator makro pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2023-2026, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024
  2. Lampiran II : Penyelarasan Program Prioritas yang termuat dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2023-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 050/3499/SJ; Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
2. Tambahkan dasar hukum Perpres 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB.
3. Pada Sub Bab 1.2 (Dasar Hukum Penyusunan), konsideran angka 3, agar disempurnakan dengan perubahan paling mutakhir dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

## 8. **BAB II**

1. Pada sub bab 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum, untuk dapat dipastikan bahwa indikator kinerja pada masing-masing urusan yang diukur pada tahun 2018-2022 merupakan indikator yang sama pada Bab VIII RPJMD 2018-2023.
2. Urutan penyajian urusan di aspek pelayanan umum di sub bab 2.1. 3 Aspek Pelayanan Umum dan juga pada Bab VII serta Bab VIII agar mengikuti penyajian sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, yang mengatur urutan sebagai berikut:
  1. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
    - Urusan pemerintahan bidang pendidikan
    - Urusan pemerintahan bidang Kesehatan
    - dst
  2. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
    - Urusan pemerintahan bidang kebudayaan
    - Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan
    - dst
  3. urusan pilihan;
    - Urusan pemerintahan bidang perdagangan
    - Urusan pemerintahan bidang perindustrian
    - dst
  4. unsur pendukung urusan pemerintahan;
    - Unsur Sekretariat daerah
    - Unsur Sekretariat DPRD
  5. unsur penunjang urusan pemerintahan;
    - Unsur perencanaan
    - Unsur keuangan
    - dst
  6. unsur pengawasan urusan pemerintahan;
    - inspektorat daerah

7. unsur kewilayahan;
    - Kecamatan A
    - Kecamatan B
    - dst
  8. unsur pemerintahan umum
    - kesatuan bangsa dan politik
3. Untuk di tambahkan capaian untuk unsur kewilayahan tahun 2018-2023.
  4. Pada bab II perlu ditambahkan data/penjelasan terkait Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
  5. Pada bab II urusan perhubungan dimasukkan data data kebutuhan untuk fasilitas perlengkapan jalan dan persentase pemenuhannya sampai periode 2022.
  6. Apresiasi untuk Kota Sawahlunto yang sudah menyajikan banyak data.
  7. Saran untuk sistematika penyajian data dalam table dapat lebih disederhanakan agar memudahkan untuk membaca dan memahaminya, contoh pada table 2.18. terkait perkembangan persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin kota sawahlunto.
  8. Tabel 2.13 : kenapa membandingkan Perkembangan Pertumbuhan dan Nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto Dan Kontribusi Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB ADHB Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2022, begitupun dengan table 2.14. jadinya agak bingung untuk melihat perbandingannya.
  9. Grafik 2.9 dan table 2.21 agar dicantumkan sumber datanya darimana.
  10. Tabel 2.29 terkait persentase PAD terhadap pendapatan daerah kota sawahlunto dan persentase pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah, pada bagian pertumbuhan rata-rata per tahun nya kenapa datanya menjadi negative.
  11. Terkait penguatan cadangan pangan, disini dinyatakan bahwa Sawahlunto telah menyediakan cadangan pangan di tahun 2022 sebanyak 2 ton, sementara seharusnya sawahlunto harus menyediakan cadangan pangan sebanyak 26,48 ton. Hal ini tentunya harus menjadi permasalahan, tetapi ini belum Nampak di penyajian pemetaan permasalahan pembangunan di Sawahlunto.
  12. Perlu mengupdate beberapa data kerana masih ada penyajian data yang miss dan dinyatakan belum rilis.
  13. Pada BAB II, tabel jumlah kunjungan wisata (table 2.202) pada objek wisata, untuk museum gudang ransum (7.849/7.700), museum kereta api (5.369/6.159), dan lubang tambang mbak soero (5.397/5.241) terdapat dua data. Mohon penjelasannya.
  14. Pada BAB II untuk sektor pariwisata, belum terdapat penjelasan dengan gamblang tentang objek wisata kawasan OCMH. Meskipun pada bagian pendahuluana telah menerangkan sebagian history OCMH dan didetailkan pada urusan kebudayaan, namun perlu dijelaskan lokasi objek wisata yang merupakan kawasan OCMH ini. Karena itu menjadi kawasan *historical tourism* di Kota Sawahlunto.
  15. Pada tabel evaluasi IKD, pada objek wisata unggulan dan industri pariwisata yang berdaya saing terjadi penurunan pada tingkat capaiannya. Mohon penjelasannya?.
  16. Pada BAB II belum terdapat penjelasan terkait ekonomi kreatif. Sementara pad BAB IV terdapat permasalahan terkait ekraf. Perlu dilengkapi penjelasan terkait ekraf pada BAB II agar terdapat sinkronisasi pembahsan antar bab nya. Berdasarkan data yang dimiliki Provinsi, subsector ekraf yang dimiliki Kota Sawahlunto sebanyak 10 subsector meliputi : desain interior, design komunikasi visual, fashion, film animasi video, penerbitan, music, kuliner, fotografi, seni pertunjukan, dan kriya. Dengan jumlah pelaku ekraf keseluruhannya sebanyak 180.
  17. Potensi Pengembangan Wilayah  
 Penyajian narasi potensi pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan pedoman penyusunan RPJMD sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017, yaitu mengulas potensi

pengembangan wilayah secara spasial berdasarkan letak, luas, dan batas wilayah, kondisi topografi, kondisi klimatologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, penggunaan lahan, dan kondisi geografis lainnya.

Analisis potensi pengembangan sektor ekonomi unggulan dapat dijadikan sebagai pelengkap analisis pengembangan wilayah secara spasial yang dipadukan dengan analisis aspaspasial berkaitan dengan aktivitas ekonomi unggulan pada lokasi-lokasi yang potensial untuk dikembangkan secara geografis.

Untuk analisis potensi pengembangan wilayah dapat ditambahkan analisis tipologi *Klassen*, *Location Quotient* (statis dan dinamis), serta analisis shift-share untuk menentukan sektor ekonomi unggulan daerah.

#### 18. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Penyajian narasi rendahnya pertumbuhan ekonomi dengan alasan produksi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang masih minus **kurang relevan** dengan fakta bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap ekonomi Kota Sawahlunto hanya mencapai angka 4-5% saja dalam 5 tahun terakhir. Seharusnya lapangan usaha yang paling berpengaruh adalah lapangan usaha **perdagangan** dan **industri pengolahan**.

#### 19. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Ulasan terkait analisis komprehensif dan analisis kebutuhan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang didasarkan pada alat analisis Tipologi *Klassen*, *Location Quotient* (LQ), dan *Shift-Share*, belum menggambarkan kondisi wilayah secara komprehensif. Untuk itu agar analisis terkait sektor ekonomi unggulan daerah dapat **diperdalam dan diperlengkap** untuk menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif.

#### 20. Fokus Sumber Daya Manusia

Data dan informasi terkait kualitas tenaga kerja seharusnya menggunakan pembandingan jumlah Angkatan kerja bukan jumlah penduduk. Karena yang dilihat adalah kualitas tenaga kerja bukan kualitas penduduk dan tidak semua penduduk tergolong sebagai tenaga kerja. Untuk itu indikator yang dipergunakan **diganti menjadi** persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah (SMA) ke atas atau berpendidikan sarjana ke atas.

#### 21. Aspek Pelayanan Umum

##### 1. Urusan PUPR

Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:

- a. Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota
- b. Rasio luas Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan kabupaten/kota
- c. Rasio Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
- d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di kabupaten/kota
- e. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
- f. Rasio kepatuhan IMB/PBG kabupaten/kota
- g. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota
- h. Rasio tenaga/operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
- i. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

##### 2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
- c. Persentase Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani
- d. Persentase jumlah RTLH
- e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU

3. Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana)

Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:

- a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
- b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapiagaan terhadap bencana
- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

4. Urusan Lingkungan Hidup

Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Persentase penanganan sampah
- c. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

5. Urusan Perhubungan

Ulasan terkait data dan informasi pada urusan PUPR **harus menyesuaikan** dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020, yaitu:

- a. Rasio konektivitas kabupaten/kota
- b. Kinerja lalu lintas kabupaten/kota

22. Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD

Penyajian data dan informasi terkait capaian kinerja RPJMD 2018-2023 harus diupdate hingga kondisi terakhir bulan maret 2023, karena masih terdapat beberapa data tahun 2022 yang sudah rilis namun belum dicantumkan dalam evaluasi capaian kinerja RPJMD baik IKU maupun IKD.

23. Pada Halaman II-78-79, disampaikan data terkait Prebalensi Stunting. Untuk itu **dimintakan** untuk menuliskan/mencantumkan sumber data/metode perhitungan di data tabel apakah penghitungan bersumber hasil Survey SSGI, atau merupakan data yang bersumber dari E-PPGBM. Kedua jenis data dari dua sumber ini sangat baik disajikan, karena keduanya memiliki metoda survey yang berbeda dan berguna untuk proses perencanaan dan pemilihan program yang tepat dan efektif.

24. Pada Halaman II.80 disampaikan data terkait Jumlah Kasus Kematian Balita, dan pada narasi penjelasan tabel capaian, hanya disajikan bahwa terhadai fultuasi terhadap capaian kemalian balita di Kota Sawahlunto sejak beberapa tahun terakhir. Diminta agar melengkapi narasi-narasi faktor penyebab (pendorong atau penghambat) yang menguatkan untuk bisa menjadi dasar perumusan masalah dibelakang dan memilih strategi yang tepat.

25. Periode time series yang kita sajikan harus konsisten, yaitu tahun 2018 s.d tahun 2022 karena masih ada kita temukan periode waktunya 2017-2021 seperti Tabel 2.40 Kontribusi Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Tahun 2017-

2022, untuk itu perlu di cek kembali terkait hal ini, kalau ada yang belum tersajikan dapat ditambahkan kembali.

26. Pada Bab II ditemukan ada penamaan tabelnya yang tidak sesuai dengan data yang ditampilkan, ex. table 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021, padahal di data yang ditampilkan 2018-2022, jadi kita harus konsisten di time series 2018-2022, perlu di cek kembali karena dokumen RPD ini nantinya akan menjadi konsumsi publik sehingga kesalahan dalam penulisan redaksi dapat dihindari.
27. Data indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PDRB per Kapita, IPM (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka usia harapan hidup) dan indeks gini sudah disajikan grafik yang menampilkan persandingan antara Nasional, Provinsi Sumbar dan Kota Sawahlunto, namun untuk Tingkat Pengangguran Terbuka belum ada dilakukan persandingan, untuk konsistensi data agar ditambahkan persandingan antara nasional, provinsi dan kota.
28. Pada Bab II, secara umum sudah disajikan capaian kinerja periode tahun 2018-2022, sudah ada disajikan narasi-narasi namun tetap perlu diperhatikan dan dikonsistenkan agar penyajian narasi penjelasan terhadap data yang ada tidak hanya menulis ulang narasi angka yang sudah ada di tabel/grafik tetapi dapat menambahkan penjelasan apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat terhadap capaian kinerja yang diinformasikan.
29. Mohon di kroscek kembali data anak tidak/belum sekolah sebesar 25,78%, Disatu sisi jumlah anak putus sekolah tidak ada.
30. Pencapaian indikator SPM sudah mencapai 100%, tetapi di satu sisi pencapain indikator urusan pendidikan belum 100%, mohon menjadi perhatian dan dikroscek kembali.
31. Sesuai dengan maksud lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen PErencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pda tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka **disarankan** untuk dapat ditambahkan subabb berikut sesuai dengan kondisi daerah, yaitu:
  1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menggambarkan secara ringkas pelaksanaan program terkait SPM, Penerima SPM, Kendala Pelaksanaan SPM serta capaian kinerja SPM. Pada Bab II udah disampaikan capaian SPM per Bidang di urusan masing-masing maka disarankan untuk disesuaikan dengan maksud Permendagri agar dibuat subbab tersendiri.
  2. Kerjasama Daerah, untuk menggambarkan pelaksanaan kerjasama antar daeraah maupun kerjasama daerah dengan swasta.
  3. Rencana pembangunan insfatruktur oleh APBN dan atau APBD Provinsi di Kota Sawahlunto untuk menggambarkan rencana pembangunan infrastuktur di Kota Sawahlunto yang merupakan bagian dari PSN, Perpres Percepatan Pembangunan, dan/atau merupakan bagian rencana kebijakan provinsi di Kota Sawahlunto dengan Rencana Pembangunan Daerah (jika ada).
  4. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan pemda, untuk menggambarkan BUMD yang berkontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah.

## 9. BAB III

1. Untuk data-data realisasi anggaran 2018-2021 untuk dipastikan sama persis dengan hasil audit BPK setiap tahunnya.
2. Untuk data realisasi anggaran tahun 2022 untuk dipastikan sama persis dengan Laporan Pertanggungjawab Kepala Daerah.
3. Untuk anggaran tahun 2023 untuk dipastikan sama persis dengan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2023.
4. Penyusunan Proyeksi Belanja Pegawai dan Belanja menndukung Infrastruktur Pelayanan Publik agar menindaklanjuti Permendagri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan APBD Tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah yakni alokasi belanja:

1. Belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, dan kepada daerah diberikan waktu selama 3 tahun (2025) untuk menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik menjadi 40% tersebut.
2. Persentase belanja pegawai daerah agar maksimal tidak melebihi 30% (tiga puluh persen), dan Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun (2027).
5. Narasi dan penjelasan terkait Arah kebijakan Ekonomi sebagaimana tersaji pada Sub Bab 3.1, kurang relevan bila ditempatkan pada Bab III ini. Karena itu maka disarankan untuk memindahkan penempatannya ke Bab lain.
6. Pada Sub Bab III.1 Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah secara Nasional, Provinsi dan Kota Sawahlunto  
Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, Arah Kebijakan Ekonomi Daerah memuat Indikator Makro Ekonomi Daerah yang berisi tentang Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Rasio.  
Akan tetapi pada Sub Bab ini tidak ada memuat Indikator tersebut untuk kebijakan Ekonomi Daerah. Untuk itu kami mintakan agar dapat memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dengan memuat Indikator Makro Daerah.  
Dalam Menyusun Dokumen RPD mengacu kepada RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025.
7. Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  1. Hal. III.3 Pada Alenia I masih memakai Kata RKP 2024-2026 untuk diganti menjadi RPD 2024-2026 dan seterusnya untuk diganti menjadi RPD.
  2. Pada Tabel 3.2 pada Realisasi dan Pertumbuhan Rata-Rata Belanja Daerah Tahun 2018-2022, untuk ditambahkan Realisasi Tahun 2022.
  3. Hal. III.8 Ada 6 (enam) Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto, kemudian lanjut Permasalahan Umum Kebijakan Pendapatan Daerah, kemudian pada hal III.9 ada lagi Kebijakan Pendapatan Daerah. Untuk hal ini, Kebijakan pendapatan Daerah yang dibuat untuk disatukan saja dalam satu Sub Bab.
  4. Pada table 3.4 Pendapatan Daerah Tahun 2020-2023 dan Proyeksi 2024-2026, dari table dapat dilihat untuk Lain-lain PAD Yang Sah tidak ada Target untuk Tahun 2024-2026. Ini kami mintakan untuk dapat membuat target tahun 2024-2026.
  5. Hal. III.12, Sub Bab ada 11 (Sebelas) Kebijakan Belanja Daerah dilanjutkan lagi dengan 5 (lima) Kebijakan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Ini untuk disatukan juga atau dipilah menjadi kebijakan Belanja masa lalu dan Kebijakan Belanja yang akan datang.
  6. Untuk Permasalahan Umum terhadap Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah untuk di tulis sebelum adanya Kebijakan Daerah terhadap Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
  7. Pada table 3.5 hal III.22, pada table Belanja Daerah dan Proyeksi 2024-2026 tersebut ada baris Surplus/Defisit, itu untuk dihilangkan saja.
  8. Pada Tabel 3.6 hal. III.23. Pada table tidak ada pemisah antara Realisasi dengan Proyeksi/Target, langsung saja kolom tahun 2021-2026. Dimintakan untuk memilah kolom table menjadi Realisasi tahun 2021-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2026 atau sesuaikan dengan format table Belanja Daerah
8. Pada Sub Bab 3.2.2 (Kinerja Keuangan Masa Lalu), selain menyajikan tabel data historis keuangan, agar menambahkan grafik yang menjelaskan (sekurang-kurangnya) terkait perbandingan perkembangan kinerja Pendapatan, PAD, Belanja dan Pembiayaan daerah tahun 2018-2022.
9. Pada Sub Bab 3.2.2 (Kinerja Keuangan Masa Lalu) agar ditambahkan penjelasan, narasi dan penyajian data terkait perkembangan Neraca Daerah Tahun 2018-2022.

10. Penyajian Bab III ini agar disusun lebih sistematis dengan memisahkan sub bab terkait Kondisi Keuangan Masa Lalu dengan Rencana Kebijakan Masa Depan. Karena pada INMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sistematika penulisan BAB III tidak diatur secara detail, maka disarankan untuk mempedomani sistematika penyajian Bab III RPJMD sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendagri 86 tahun 2017.
11. Terkait dengan saran pada point 5 di atas, maka penyajian Tabel 3.4, Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 harus disempurnakan dengan hanya menyajikan data rencana Pendapatan, belanja dan Pembiayaan tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024-2026.
12. Dalam memproyeksi Rencana/Target Pendapatan Tahun 2024-2026 (sebagaimana Tabel 3.4) agar dilakukan secara cermat dan menggunakan metoda saintifik berdasarkan potensi pendapatan yang sesungguhnya serta mempertimbangkan data realisasi Pendapatan beberapa Tahun terakhir.
13. Narasi dan penjelasan mengenai Permasalahan Umum Pendapatan Daerah, Permasalahan Umum Belanja Daerah dan Permasalahan Umum Pembiayaan Daerah, agar dipindahkan penyajiannya karena lebih cocok bila disatukan dengan penjelasan terkait keuangan masa lalu.
14. Pada Sub bab 3.2.6 (Kebijakan Alokasi Anggaran), narasi pada alinea ketiga agar disempurnakan. Seharusnya pada Prioritas II ini tidak ada lagi kata-kata: "belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah" karena RPD disusun bukan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah.

#### 10. **BAB IV**

1. Pada 4.2.1 Kajian Kebijakan dan Agenda Pembangunan Sektor, Regional, Nasional dan Global, pada penulisan Visi Kota Sawahlunto 2005-2025 "Sawahlunto **Tahun 2020** Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya" agar diperbaiki menjadi "Sawahlunto **Tahun 2025** Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya".
2. Pada Bab 4 permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang perlu diformulasikan kembali karena tidak semuanya merujuk ke urusan tersebut, tapi ada yang bersifat umum, dan ada yang merupakan akar masalah. Seperti Adanya kenaikan target yang tidak didukung dengan anggaran; Kegiatan dan sub kegiatan tidak mendukung langsung capaian Program, Belum maksimalnya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, dan Topografi yang curam di Kota Sawahlunto.
3. Perlu diperhatikan konsistensi antara Bab 4 dengan bab 2, antara lain pada urusan lingkungan hidup, ada permasalahan terkait Kurangnya SDM tentang perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, Kualitas SDM dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih rendah, namun pada bab 2 tidak ada penjelasan terkait kondisi SDM. Selain itu pada poin 7 Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan bukanlah termasuk permasalahan.
4. Perlu diperhatikan isu strategis yaitu isu regional antar kabupaten/kota pada RPJMD Provinsi yang terkait dengan kota Sawahlunto antara lain, Peningkatan Jalan dan jembatan Guguk Cino-Sawahlunto (Lapangan Segitiga), Batas Batusangkar (Bukit Gombak)-Guguk Cino, Baso-Batas Batusangkar (Balai Selasa) untuk pengembangan integrasi wisata sejarah tambang (Kota Sawahlunto) dengan wisata budaya (Istana Pagaruyung) dan Mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana terminal type B (terminal sawahlunto).
5. Perlu dimasukkan substansi terkait upaya untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terutama pada sektor-sektor prioritas yang berpengaruh besar yaitu sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri, transportasi dan pengolahan limbah.
6. Terkait permasalahan pengangguran yang masih tinggi, mungkin ini sedikit ironi, mengingat tingkat kemiskinan di Kota Sawahlunto yang termasuk rendah, mungkin ini bisa diperdalam lagi bahasannya.

7. Keterkaitan permasalahan perlu diperhatikan dengan ketersediaan data-data yang relevan di bab 2 dan sinkron dengan bab-bab selanjutnya.

8. Perumusan Permasalahan

Perumusan permasalahan harus dirinci menjadi 2 (dua) poin yaitu 1) perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran daerah; serta 2) Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dokumen Rancangan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2023-2026 sudah menampilkan perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran daerah, hanya saja perumusan ini belum sepenuhnya mengacu kepada perumusan masalah sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Perumusan permasalahan ini harus dirinci berdasarkan permasalahan pokok, masalah, dan akar masalah sebagai bentuk kerangka pikir logis penyusunan dokumen secara teknokratik. Rincian ini dapat berbentuk tabel sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 atau berbentuk pohon masalah (problem tree), atau fishbone diagram (diagram tulang ikan).

Permasalahan pokok harus disajikan secara efektif terbatas pada 4 dimensi pembangunan yaitu, ekonomi, sosial budaya, fisik lingkungan, dan kelembagaan dan tata kelola.

Narasi yang dibangun dalam perumusan permasalahan harus relevan dengan data pendukung yang disajikan.

1. Percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19
2. Perlunya penguatan pembangunan manusia
3. Angka pengangguran yang masih tinggi dan perlunya peningkatan daya saing tenaga kerja

Terdapat narasi dan penjelasan yang hilang antara sub bab 4.1.4 Aspek Daya Saing Daerah dengan Tabel 4.8 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Kota Sawahlunto. **Tidak ada** jembatan yang jelas dari narasi permasalahan di sisi aspek daya saing daerah dengan penjelasan tabel 4.8 terkait pemetaan permasalahan pembangunan kota.

9. Keterkaitan Perumusan Permasalahan dengan BAB II

Data dukung dalam perumusan permasalahan sudah tersedia cukup lengkap dalam BAB II.

10. Pada Halaman IV-13 disajikan permasalahan daerah terkait iklim investasi yang belum kondusif. Pada Narasi yang disajikan dapat dibaca bahwa uraian terkait permasalahan ini masih cukup makro dalam konteks dunia global terkait tantangan pandemic COVID 19, dan hal ini disamping narasi dimaksud sangat makro dan belum dalam konteks spesifik Kota Sawahlunto, informasi belum kondusifnya iklim investasi terkait COVID dan pembatasan aktivitas ekonomi sudah tidak relevan. Untuk itu **diminta** agar narasi/uraian permasalahan ini disesuaikan dengan kondisi Kota Sawahlunto, apakah ada tantangan spesifik missal terkait budaya, regulasi pendukung, situasi masyarakat dan lainnya yang menyebabkan iklim investasi masih belum kondusif.

11. Pada Tabel 4.9 Halaman IV-29, disajikan pemetaan isu strategis. Pada Isu Pembangunan Manusia terdapat beberapa isu strategis yang dipetakan, dan narasinya dijelaskan sebelumnya (halaman IV-26-27). Pada tabel 4.9 ini, terdapat 2 isu strategis yang **belum** di narasikan pada subbab isu strategis pembangunan manusia sebelumnya, yakni : Penghapusan kemiskinan ekstrim dan Penguatan nilai agama dan adat budaya. Untuk itu, diminta untuk menambahkan narasi pendukung di Halaman IV/26-27. Selanjutnya, khusus untuk isi strategis penghapusan kemiskinan ekstrim dapat didiskusikan lagi apakah lebih tepat masuk ke Isu Pembangunan Manusia, atukah terkait ekonomi.

12. Pada Sub Bab 4.1 Permasalahan Pembangunan, Apresiasi sudah membuat Permasalahan sesuai dengan capaian pada Bab II yang mencakup 4 (empat) aspek yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Daya Saing dan Aspek Pelayanan Umum.

Untuk Table 4.1 untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi diminta untuk ditambahkan data LPE Tahun 2022

13. Pada Sub Bab 4.2 Isu Strategis

1. Ada RPJPD yang memuat Visi dan Misi

2. Ada RPJMD Provinsi yang memuat Visi dan Misi
3. Ada RPJMD Kota yang memuat Visi dan Misi
4. Ada Indikator SDGis dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
5. Dan ada Perencanaan Penataan Ruang

Untuk Hal ini mungkin yang bisa kita ambil dari Dokumen tersebut diatas adalah bagian dari narasi/penjelasan dari Isu Strategisnya bukan untuk Visi dan Misinya.

Untuk Visi dan Misi yang ada pada RPJPD Kota Sawahlunto, untuk dapat dipindahkan pada Bab V.

14. Permasalahan di urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

Yaitu : Rendahnya motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru terkait jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) ini, pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 telah terdapat kebijakan terkait menciptakan 100.000 *Milenial Entrepreneur dan Women Entrepreneur* dan untuk Kota Sawahlunto rencana penumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Kab/Kota	Kondisi Awal		Target (orang)					Kondisi Akhir
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kota Sawahlunto	558	989	1.141	1.322	1.526	1.760	2.002	2.002

Karena terkait kewirausahaan ini menjadi permasalahan di bidang tenaga kerja, jadi disarankan untuk ditambahkan di bab II data terkait penumbuhan kewirausahaan di Kota Sawahlunto tahun 2018-2022, sehingga ada keterkaitan data di bab II dengan permasalahan yang muncul di Bab IV.

## 11. BAB V

1. Pada Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, terutama pada Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif disarankan di tambahkan sasaran yakni optimalisasi belanja APBD untuk stimulus pembangunan dengan indicator kinerja yakni Persentase alokasi anggaran pada sektor strategis daerah pada Belanja Daerah (sektor strategis yakni Pariwisata, Perdagangan, Industri Pengolahan dan Pertanian).

2. TUJUAN RPD KOTA SAWAHLUNTO

RPD kota Sawahlunto tahun 2024-2026, menjelaskan ada 4 Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2 tahun, dari 4 tujuan beserta sasaran dan indikatornya, adapun beberapa komentar dan saran untuk masing-masing tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Tujuan 1

***Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter yang dilandasi agama dan budaya. Indikator capaian IPM***

Terwujudnya SDM yg berkualitas dan berkarakter yang dilandasi agama dan budaya. Dengan indikator capaian IPM, kata kata yg dilandasi agama dan budaya menggiring tujuan menjadi lebih sempit, jika dibandingkan dengan indikator.

Pengukuran IPM tidak mengenal apakah masyarakat berbudaya atau beragama tetapi yg dilihat adalah sisi kualitas pendidikan, dari sisi kesehatan dan dari sisi daya beli masyarakat.

**Saran tujuan 1.**

Cukup gunakan bahasa ***Mewujudkan SDM Yang Berkualitas Dan Berkarakter***

**1.1. Selanjutnya untuk sasaran tujuan 1**

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,
- 2) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat,
- 3) Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender,
- 4) Meningkatnya literasi masyarakat,
- 5) Meningkatnya pelestarian warisan budaya.

**Sasaran 3 sampai 5** belum menggambarkan upaya pencapaian tujuan, pencapaian indikator IPM oleh BPS dilihat dari 3 komponen Kesehatan, pendidikan dan daya beli. kenapa harus ditambah meningkatnya pemberdayaan masyarakat, meningkatkan literasi masyarakat, meningkatkan pelestarian budaya.

**Saran untuk sasaran tujuan 1**

Ikuti saja kebutuhan dari pencapaian indicator IPM. Untuk masalah literasi kebudayaan dan IPG dijadikan kinerja perangkat daerah.

**2. Tujuan 2**

Terciptanya infrstruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan indikator **“Indeks pembangunan infratstruktur “wilayah**

Komposit dari indicator ini dilihat dari depenisi operasionalnya “Persentase infrastruktur dasar meliputi jalan, air minum, sanitasi dalam kondisi baik. Upaya untuk mencapai tujuan 2 harus dibantu dengan membangun pohon kinerja dulu, sehingga batasan infrastruktur yang menjadi prioritas yang akan dibangun lebih terarah.

**Komentar**

Dari sasaran yang dibuat belum menunjukkan upaya prioritas yang akan dilakukan .

**Saran,**

Untuk merumuskan sasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan sebaiknya di cascade dengan baik, dan cari prioritas dan pisahkan antara kinerja pemda dan kinerja perangkat daerah.

**3. Tujuan 3**

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dan produk local.

**3.1. Komentar**

- a. Indikator tidak mengukur capaian tujuan tetapi merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indicator yg dapat mengukur kesejahteraan adalah penurunan tingkat kemiskinan.
- b. Mewujudkan kesejahteraan jangan dibatasi melalui pengembangan potensi wisata dan produk local, karena akan membatasi upaya lain yg akan dilakukan.

**3.2. Saran**

Untuk sasaran cascading dulu upaya-upaya apa saja untuk mencapai tujuan turunkan dengan cascading. Upayakan sasaran yg akan dibangun lebih focus.

**4. Tujuan 4**

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif

Indikator juga menggambarkan upaya. Indicator yg dapat digunakan Indeks RB . yang lainnya menjadi sasaran

Untuk pencapaian indeks RB juga mengalami perubahan, Kota Sawahlunto bisa menggunakan Permenpan nomor 3 tahun 2023. Sebagai bahan pertimbangan diberi gambaran dirumuskan tujuan dan sasaran RB untuk daerah seperti yg disarankan kementerian PAN dan RB sebagai berikut:

**TUJUAN** Mewujudkan birokrasi yang bersih efektif dan berdayasaing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan public , dengan indicator “ Indeks RB “

**SASARAN**

NO	RB	SASARAN	INDIKATOR
1.	GENERAL	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif	Indeks SPBE
			Capaian akuntabilitas kinerja
			Capaian akuntabilitas keuangan
		Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAKdengan ASN yang professional	Employer Branding ASN
			Indeks BerAKHLAK
			Nilai survey penilaian integritas
			Nilai Survey Kepuasan masyarakat

NO	RB	SASARAN	INDIKATOR
2.	RB Tematik	Mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola	Penurunan tingkat kemiskinan Peningkatan realisasi investasi Tingkat pengendalian stunting Indeks transformasi digital Laju inflasi Tingkat penggunaan PDN

3. Untuk Indikator kinerja "Indeks Ketahanan Pangan" mungkin target untuk 2024 bisa ditingkatkan karena realisasi 2022 nya saja sudah 73,85.
4. Perumusan tujuan dan sasaran sudah mempertimbangkan permasalahan yang sudah diurai dalam BAB IV.
5. Baseline data tahun 2022 untuk indikator sasaran Kontribusi PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan perlu diperbaiki dengan angka rilis BPS terakhir yaitu 8,73%.
6. Target indikator tujuan harus dijabarkan untuk setiap tahunnya.
7. Target indikator sasaran Kinerja Lalu Lintas seharusnya mengalami perbaikan setiap tahunnya, atau minimal sama dengan tahun sebelumnya, sehingga target tahun 2026 harus diganti dengan angka 65% atau lebih kecil.
8. Target indikator tujuan PDRB ADHB per Kapita perlu diperbaiki karena capaian tahun 2022 sudah mencapai angka Rp. 66,10 juta. Rata-rata peningkatan PDRB ADHB per kapita dalam 12 tahun terakhir mencapai angka Rp. 2,54 juta, sehingga target untuk tahun 2024 seharusnya lebih tinggi dari Rp. 66,12 juta.
9. Target indikator sasaran Kontribusi PDRB ADHB sektor perdagangan untuk tahun 2024 s.d. 2026 perlu diperbaiki karena capaian tahun 2022 sudah mencapai 14,92%, sehingga target 14,69% s.d. 14,73% bukan merupakan target yang optimis, tapi pesimis.
10. Target indikator sasaran Kontribusi PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan perlu diperbaiki karena secara trend historis kontribusi sektor pertanian di perkotaan secara umum cenderung berkurang karena sifat Kawasan perkotaan yang lebih bercirikan aktivitas bukan pertanian. Indikator ini sebaiknya diganti menjadi nilai PDRB ADHB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
11. Target indikator sasaran persentase partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri untuk tahun 2024 s.d. 2026 diperjelas lebih lanjut, karena capaian tahun 2021-2022 hanya mencapai angka 1%, namun untuk tahun 2024 s.d. 2026 ditargetkan 12,20% s.d.16,20%. Lompatan besar ini terindikasi sebagai anomali sehingga disarankan untuk dikalkulasi ulang.
12. Sebagaimana panduan Immendagri bahwa Tujuan dan Sasaran RPD disusun berdasarkan **visi misi RPJPD dan atau sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap ke empat dan atau isu strategis actual**. Untuk itu perlu dipastikan adanya kesesuaian Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD dengan narasi pada Bab V yang sudah disusun. Untuk itu, **diminta untuk** dapat menyesuaikan sasaran pokok RPJPD yang belum diakomodir pada rujukan dan sasaran RPD, misalnya dari pencocokan dengan RPJPD Kota Sawahlunt, terdapat satu sasaran pokok yang belum sepenuhnya diadopsi dalam tujuan sasaran RPD yakni : Terlaksananya 1 Syariat Agama sesuai Agama dan Kepercayaan Masing-masing , dimana pada tahapan kebijakan 2023-2025 adalah dengan Membudayakan kehidupan bermasyarakat yang dilandasi kultur keagamaan.
13. **Diminta** agar memperhatikan penyajian data target capaian pada Tabel 5.2, misalnya pada penyajian Kondisi Awal Prevalensi Stunting, Halaman V-5 ditulis 13,42, sebaiknya dalam capaian kinerja stunting bersumber dari data Survey SSGI karena data dan pengukuran bersifat nasional dan bisa diperbandingkan antar daerah. Untuk data Tahun 2022 dengan sumber data Survey SSGI maka capain kinerja Kota Sawahlunto adalah 13,7 %. Untuk itu hal ini perlu diperhatikan.
14. Pada Hal. V.5 Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran, pada kolom Kondisi Awal diminta untuk diisikan Tahun 2023, bukan Realisasi 2021 dan 2022.
15. Pada Sub bab 5.2 diminta untuk memasukkan Cascading Kinerja yang di mulai dari Tujuan sampai dengan Outcome, untuk memenuhi amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022.

**Tabel 3.1**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022**

Kode Rek	Uraian	Realisasi				Target 2022 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)		
1	Pendapatan	627.169.124.764	673.533.272.846	632.222.867.999	613.252.687.859	633.558.932.689	0,004
1.1	Pendapatan Asli Daerah	32.213.303.037	36.665.174.234	32.961.765.489	38.032.040.569	53.383.877.506	0,149
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.982.897.861	10.064.592.854	10.043.594.333	10.881.362.969	11.110.000.000	0,028
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.184.871.257	4.390.195.539	6.635.664.791	11.325.131.000	20.525.367.276	0,520
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disahkan	4.752.048.233	6.673.276.954	7.242.632.803	6.986.510.155	8.972.938.163	0,185
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.293.685.686	15.537.108.887	9.039.873.562	8.839.036.445	12.775.572.067	0,043

16. Dimintakan untuk menghilangkan kolom Target tahun 2022 dan menggantinya dengan Realisasi tahun 2022 serta menghitung ulang berapa rata-rata pertumbuhannya, agar datanya lebih update untuk membuat RPD Tahun 2024-2026 dengan memakai tahun dasar Tahun 2023. Untuk data tersebut sudah bisa didapat terhitung Januari 2023.
17. Begitu juga selanjutnya dengan Tabel 3.2, kami mintakan juga sebagaimana point diatas.
18. Dari rata-rata pertumbuhannya ada yang minus, apa permasalahannya dan kami sarankan untuk dapat dijelaskan di bawah tabel 3.1 tersebut.
19. Belanja Daerah pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022**

Kode Rek	Uraian	Realisasi				Target 2022 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)		
2	Belanja	634.781.641.163	783.683.282.076	848.135.095.144	815.178.797.843	641.914.683.378	
2.1	Belanja Operasi	334.833.152.521	295.891.016.385	259.853.181.389	296.326.332.272	293.063.670.141	0,235
2.1.1	Belanja Pegawai	150.338.201.516	180.109.708.871	155.437.219.053	173.213.524.735	187.853.577.191	0,108
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0,000
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,000
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,000
2.1.5	Belanja Hibah	14.640.293.271	16.503.272.667	12.191.922.747	1.520.007.325	3.471.786.000	0,275
2.1.6	Bantuan Sosial	4.483.224.000	2.872.600.000	0	4.072.768.000	1.577.620.000	-0,468
2.1.7	Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0,000
2.1.8	Jumlah Belanja Operasi	410.284.876.308	451.826.497.853	427.282.303.089	447.132.712.335	488.986.782.332	0,180
2.2	Belanja Modal	0	0	0	0	0	0,000

20. Dimintakan untuk menghilangkan kolom Target Tahun 2022 dan menggantinya dengan Realisasi tahun 2022 serta menghitung ulang berapa rata-rata pertumbuhannya.
21. Begitu juga dengan Tabel 3.4 dan Tabel 3.5
22. Dari rata-rata pertumbuhannya ada yang minus, kami sarankan untuk dapat dijelaskan di bawah tabel 3.3 tersebut.
23. Pembiayaan Daerah pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2022**

Kode Rek	Uraian	Realisasi				Target 2022 (Rp)	Ket
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)		
3	Pembiayaan						
3.1	Penanaman Pembiayaan						
3.1.1	Penggunaan S/D tahun sebelumnya	61.687.634.070	94.275.114.870	24.345.566.836	2.782.871.490	2.055.780.987	
3.1.2	Pencarian Dana Cadangan	0	0	0	0	0	
3.1.3	Hasil Pengisian Kekayaan Daerah yang di Pinalti	0	0	0	0	0	
3.1.4	Penanaman Pinjaman Daerah	0	0	0	0	8.000.000.000	

24. Dimintakan untuk menghilangkan kolom Target Tahun 2022 dan menggantinya dengan Realisasi Tahun 2022
25. Mohon ditambahkan kolom rata-rata pertumbuhannya sebagaimana tabel Pendapatan dan Belanja daerah di atas.
26. Agar menambahkan indikator Indek Pemberdayaan Gender (IDG).
27. Belum terlihat adanya Indek Pembangunan Pemuda Amanat Perpres agar kabupaten/kota untuk menyusun Pewako tentang pelayanan kepemudaan. Disarankan untuk menambahkan indik Pelayanan Kepemudaan

## 12. BAB VI

1. Pada tabel 6.1 Arah kebijakan Melaksanakan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam kota pada strategi Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya air yang berkualitas pada tujuan 2 diganti menjadi Pengembangan dan rehabilitasi Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi

- yang Luasnya di Bawah 1000 Ha serta peningkatan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif.
2. Pada tabel 6.1 Arah kebijakan Menyusun Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan serta pelaksanaan pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah pada strategi Mengembangkan permukiman di daerah di tujuan 2 agar dihapus karena tidak sesuai dengan strateginya.
  3. Pada tabel 6.1 Arah kebijakan strategi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jalan di daerah di tujuan 2 ditambahkan dengan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan kota.
  4. Pada tabel 6.1 Arah kebijakan strategi Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang di tujuan 2 ditambahkan dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
  5. Terhadap arah kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting **disarankan** untuk ditambahkan arah kebijakan terkait perubahan perilaku, pendampingan dan edukasi pola asuh.
  6. Nama Program pada tabel 6.3 agar disesuaikan dengan keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kod efikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah , contohnya Program pengelolaan Sumber Daya air yang berkualitas diganti menjadi Program pengelolaan Sumber Daya air, Program kualitas penyelenggaraan jalan di daerah diganti menjadi Program penyelenggaraan jalan.
  7. Program Pengelolaan Izin Lokasi pada tabel 6. 3 dihapus karena amanat UU No 11 Tahun 2020 dan PP 21 Tahun 2021 izin lokasi diganti menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
  8. Pada BAB VI, di kebijakan daya tarik destinasi wisata, apakah kawasan OCMH tidak masuk pada destinasi wisata Kota Sawahlunto?
  9. Penyajian sub bab terkait inovasi daerah menurut kami lebih relevan bila ditempatkan pada Bab VI. Karena itu agar dikaji ulang dan dan dirumuskan kembali penempatan di bab yang lebih tepat.
  10. Perumusan strategi dan arah kebijakan **perlu disesuaikan** dengan rumusan permasalahan sudah dipaparkan dalam BAB IV dengan menggunakan diagram pohon masalah atau *fishbone diagram* sebagai alat bantu analisis.

### 13. BAB VII

1. Tabel 7.2 Rancangan Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 seharusnya menjadi Tabel T-C.14. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota ..... pada bab VI menggantikan tabel Tabel 6.3 Program Prioritas RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.
  1. Total anggaran seluruh Urusan Pemerintahan Pada tabel 7.2 ini harus berpedoman dan sama dengan jumlah total belanja pada Tabel 3.5.
  2. Penyajian nama SKPD agar dibuat secara umum saja sesuai urusan yang dilaksanakannya, misal Dinas Kesehatan bukan ditulis dengan DINKES, tetapi sebaiknya ditulis dengan: "SKPD yang melaksanakan urusan bidang kesehatan".
  3. Penyajian Tabel 7.2, agar formatnya berpedoman kepada Tabel T-C.16 (Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*) sebagaimana dicontohkan dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 (halaman 381). sehingga terlihat rencana pelaksanaan program berdasarkan urusan pemerinatahan beserta kebutuhan penganggarnya.
2. Tabel 7.2 Rancangan Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 disesuaikan dengan format Tabel T-C.16. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota, dan disajikan per urusan/unsur/fungsi sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
3. Distribusi anggaran Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024-2026 Pemerintah Kota Sawahlunto, untuk telah menghitung:

1. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah
  2. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji
  3. Mengalokasikan untuk mendukung penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah
  4. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota
  5. Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik menuju minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, dan kepada daerah diberikan waktu selama 3 tahun (2025)
  6. Menyesuaikan alokasi persentase belanja pegawai daerah menuju maksimal 30% (tiga puluh persen)
4. Pada Tabel 7.1 Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 pada kolom 17:
- Penamaan Perangkat Daerah agar diganti dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan/unsur/fungsi, bukan nama Perangkat Daerah saat ini, hal ini bertujuan sebagaiantisipasi jika ada perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah kedepannya.
5. Pada BAB VIII, untuk IKD koperasi “Meningkatnya Koperasi yang berkualitas” belum terdapat targetnya. Mohon ditambahkan data targetnya .

#### 14. BAB VIII

1. Untuk dipastikan bahwa Indikator Kinerja Daerah per urusan/unsur juga telah mengakomodir Indikator Kinerja Urusan Eselon II sesuai dengan hasil cascading yang dikordinir oleh Bagian Organisasi (atau nama lainnya).
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diamanatkan pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 juga telah diakomodir keseluruhan pada IKD.
3. Pada BAB VIII, untuk IKD Pariwisata “Persentase pertumbuhanjumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan”, “Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota sawahlunto”, “Tingkat hunian akomodasi”, “Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku” dan “Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD” belum terdapat data target nya. Mohon untuk ditambahkan datanya.
4. Penentuan target indikator kinerja makro dapat menggunakan data pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2021 atau mengacu kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 atau menggunakan hasil proyeksi berdasarkan rilis data BPS terbaru.
5. Acuan utama dalam penentuan Indikator Kinerja Daerah adalah Permendagri No. 18 Tahun 2020.
6. Untuk setiap indikator kinerja baik tujuan maupun sasaran dan indikator kinerja daerah harus dilengkapi dengan defisini operasional dan cara perhitungan yang jelas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPD.
7. **Disarankan** untuk Indikator Kinerja Daerah dapat disempurnakan dengan memperhatikan Permendagri 18 Tahun 2020 yang mencakup indikator dalam LPPD.
8. **Diminta** untuk menkonfirmasi kembali dan menyamakan data angka target capaian kinerja antara Bab V dan Bab VIII, sebagaimana inkonsistensi yang disajikan pada tabel berikut (untuk dicek kembali dan dikonsistenkan):.
  1. Persentase Prevalensi Stunting

No	Indikator : Prevalensi Stunting	Bab V	Bab VIII
1	Tahun 2024	13,0	10

2	Tahun 2025	12,5	9
3	Tahun 2026	19,6	9

2. Tingkat Kemiskinan

No	Indikator : Kemiskinan	Bab V	Bab VIII
1	Tahun 2024	2,14	2,19
2	Tahun 2025	2,13	2,18
3	Tahun 2026	2,12	2,17

9. **Disarankan** agar ditambahkan Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan : Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi yang mulai tahun 2022 sudah ada datanya dan di-embed ke rapor pendidikan. Indikator ini juga sudah diamanatkan oleh dalam Permendagri terkait Penyusunan RKPD dua tahun terakhir.

15. **Lampiran**

Untuk menambahkan lampiran pada RPD Kota Sawahlunto berupa hasil penyelarasan terhadap :

1. Target indikator makro yang termuat dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024
2. Program Prioritas yang termuat dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2023-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 050/3499/SJ; Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.











PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676  
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : SELASA 28 MARET 2023  
JAM : 09.00 WIB s/d SELESAI  
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT  
ACARA : FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2024-2026

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1						1
2	MAIZURNI	Baranlitbangda sul	KABID. PPIK			2
3	Hidayah	Baranlitbangda sul	JFP Muda	✓		3
4	Elvitapz	'	ltbang	✓		4
5	Nada A	Baralbyda sul	JFP	✓		5
6	Ratih W	<del>JFP</del> Baranlitbangda sul	JFP	✓		6
7	Deddy T. Amwizmo	-/-	JFP	✓		7
8	Inwan Junaidi	-/-	Kabid Sosbud	✓		8
9	Adar	<del>JFP</del>	JFP	✓		9
10	Neny Tunti	Bf kas	JFT	✓		10
11	Widya Asthi	Baoren	JFT	✓		11
12	Gusti Yarsi	Baran	JFT	✓		12
13	NETROPEN	Bavel	JFP	✓		13
14	Roni Jacar / kres.	Baran.	JFP.	✓		14
15	SRI MARYENI	-/-	JFP	✓		15
16	Fredde Hali	-/-	JFP			16
17	Amr Patman	-/-	Staff	✓		17
18	JUNIARTI	-/-	Staff	✓		18
19	Yasinta Fitri Azwir	"	Staff	✓		19
20	Brigit Jodio M	"	Staff	✓		20
21	FITRI SUNDARI	Bag. Hukum	JFT	✓		21
22	Amaliti	Bg. Hukum	JF	✓		22
23	Roni Arnis	Bappeda Sawahlunto	Sekretaris	✓		23
24	Hdra Mulfors	Bag. Hukum	Kasas	✓		24
25	Helmi Surya	Bappeda sul	Kabid	✓		25

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
26	M. Jaka Putra	SWC	JFP	✓		26 
27	Hani Lita	Bappeda PW	JFP	✓		27 
28	Nasrul	Deputi SB	JFP	✓		28 
29	Ricoktara	PPM Bapped	JFP	✓		29 
30	Lidya Febrina	PPM/Bappeda	JFP		✓	30 
31	MONDIADI	Bappeda	Staf.	✓		31 
32	Devizanti	Bappeda Prov	JFP Madya		✓	32 
33	<del>Febrina</del> A	-	JFP media		✓	33 
34	Masril	Bappeda Prol SR	staf	✓		34 
35	ETRIAL	Bappeda	Staf	✓		35 
36	Dele R	Bappeda.	JFP		✓	36 
37	Arizal Umar	ISYKAD Sumber	Kesubid biro pusat	✓		37 
38						38
39						39
40						40
41						41
42						42
43						43
44						44
45						45
46						46
47						47
48						48
49						49
50						50
51						51
52						52
53						53
54						54
55						55



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

## Dokumentasi Hari/Tanggal Selasa 28 Maret 2023 Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

